

**EKSEKUSI BARANG JAMINAN GADAI SYARIAH PADA BMT  
MASLAHAH SIDOGIRI CABANG KOTA ANYAR KAB.  
PROBOLINGGO DALAM PERSPEKTIF *MASLAHAT NAJM AL-DIN AL-  
THUFI***

Tesis

Oleh:

IRPAN HUSAINI  
NIM: 18800015



**PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARI'AH  
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK  
IBRAHIM MALANG  
2021**

**EKSEKUSI BARANG JAMINAN GADAI SYARIAH PADA BMT  
MASLAHAH SIDOGIRI CABANG KOTA ANYAR KAB.  
PROBOLINGGO DALAM PERSPEKTIF *MASLAHAT NAJM AL-DIN AL-  
THUFI***

Tesis  
Diajukan Kepada  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim  
Malang untuk memenuhi salah satu persyaratan  
dalam menyelesaikan Program Magister  
Ekonomi Syariah


OLEH  
IRPAN HUSAINI  
NIM: 18800015

**PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARI'AH  
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK  
IBRAHIM MALANG  
2021**

## LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul "Eksekusi Barang Jaminan Gadai Syariah Pada BMT Masalah Sidogiri Cabang Kotaanyar Kabupaten Probolinggo Dalam Perspektif *Maslahat Najm Al-Din Al-Thufi*" ini telah diuji dan dipertahankan didepan sidang dewan penguji pada tanggal 13 Januari 2021.

Dewan Penguji,




Prof. Dr. Achmad Sani Supriyanto. S.E., M.Si.  
NIP. 19720712 200312 1 003

Penguji Utama




Dr. Siswanto, M.Si.  
NIP. 19750906 200604 1 001

Ketua



Prof. Dr. H. Muhammad Diakfar. S.H., M.Ag  
NIP. 201910011579

Anggota



Prof. Dr. H. Nur Asnawi. M.Ag  
NIP.19711211 199903 1 003

Anggota

Mengetahui,  
Direktur Pascasarjana,



Prof. Dr. H. Wahidmurni. M.Pd. Ak  
NIP. 19690303 200003 1 002

## ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IRPAN HUSAINI

NIM : 18800015

Program Studi : Magister Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa tesis yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Pascasarjana Program Magister Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul **“Eksekusi Barang Jaminan Gadai Syariah Pada BMT Masalah Sidogiri Cabang Kota Anyar Kab. Probolinggo Dalam Perspektif Maslahat Najm Al-Din Al-Thufi”** adalah hasil karya saya sendiri dan bukan duplikasi dari karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari hasil penelitian ini terbukti ada unsur penjiplakan dan klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk di proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 24 Noveber 2020



IRPAN HUSAINI  
NIM. 18800015

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian tesis dengan judul “Eksekusi Barang Jaminan Gadai Syariah Pada BMT Masalah Sidogiri Cabang Kota Anyar Kab. Probolinggo Dalam Perspektif *Maslahat Najm Al-Din Al-Thufi*” dengan baik dan diwaktu yang tepat.

Peneliti menyadari bahwa baik dalam perjalanan studi maupun dalam penyelesaian tesis ini, peneliti banyak memperoleh bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya, permohonan maaf, dan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd., Ak. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Prof. Dr. H. Achmad Sani Supriyanto, S.E., M.Si. selaku Ketua Prodi Program Magister Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dosen Pembimbing I, Prof. Dr. H. Muhammad Djakfar, S.H., M.Ag. atas bimbingan, saran, kritik serta koreksinya dalam penulisan tesis.
5. Dosen Pembimbing II, Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag. atas bimbingan, saran, kritik serta koreksinya dalam penulisan tesis.
6. Dosen Pembimbing II, Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag. atas bimbingan, saran, kritik serta koreksinya dalam penulisan tesis.
7. Semua dosen Pascasarjana dan staf tenaga kependidikan Pascasarjana yang telah banyak memberikan wawasan dan kemudahan kepada penulis.

8. Kedua orang tua yang telah melahirkan penulis (H. Moh. Ibrahim Husen, S.Pd.I. dan Murnihati) yang mendidik dan selalu memberikan sfirit positif bagi penulis.
9. Kepada murobbi ruhi penulis (Alm. KH. Moh. Romzi al-Amiri mannan) yang selalu memotivasi dan membimbing penulis. Dan sekarang menunggu kami di alam sana.
10. Kepada saudara-saudaraku baik sekandung maupun seperjuangan yang selalu mendampingi penulis dalam segala hal.
11. Pihak BMT Masalah Sidogiri cabagn Kotaanyar, dan masyarakat Kotaanyar yang dengan ikhlas membantu peneliti dalam penelitian tesis ini.

Tiada ucapan yang dapat peneliti haturkan kecuali ***“Jazaakumullah khairon katsira”*** semoga semua amal baiknya mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Malang, 24 November 2020  
Penulis,

IRPAN HUSAINI  
NIM. 18800015

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Lembar Persetujuan.....	ii
Pernyataan Keaslian Penulisan .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	vii
Daftar Tabel .....	x
Daftar Gambar.....	xi
Motto .....	xii
Persembahan .....	xiii
Abstrak Bahasa Indonesia.....	xiv
Abstrak Bahasa Inggris .....	xv
Abstrak Bahasa Arab.....	xvii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Orisinalitas Penelitian .....	11
F. Definisi Istilah.....	18

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. <b>Gadai Syari'ah</b> .....	19
1. Pengertian Gadai Syari'ah.....	19

2. Landasan Hukum Gadai .....	20
3. Skema Gadai Syari'ah .....	23
4. Rukun Dan Syarat Gadai Syari'ah .....	24
<b>B. Masalah .....</b>	<b>27</b>
1. Pengertian .....	27
2. Konsep masalah menurut ulama' .....	29
3. Masalah dalam konsep al-Tufi .....	33
<b>C. Kerangka Berfikir.....</b>	<b>37</b>

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	38
B. Kehadiran Penelitian.....	39
C. Latar Penelitian .....	39
D. Data dan Sumber Data penelitian.....	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Teknik Analisis Data.....	46
G. Keabsahan Data.....	49

### **BAB IV PAPARAN DAN HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	52
1. Sejarah Berdirinya Koperasi BMT Masalah Sidogiri cabang Kota Anyar .....	52
2. Letak geografis .....	54
3. Visi dan Misi BMT Masalah .....	55
4. Struktur Organisasi BMT Masalah .....	56
5. Landasan Hukum .....	58
6. Tujuan BMT Masalah .....	59
7. Jam Kerja.....	60

B. Paparan Hasil Temuan .....	60
1. Pelaksanaan eksekusi barang jaminan gadai syariah di BMT Masalahah Sidogiri Capem Kota Anyar.....	60
2. Kendala yang di hadapi pihak BMT Masalahah dalam pelaksanaan eksekusi barang jaminan .....	76
3. Pelaksanaan eksekusi barang jaminan gadai syariah di BMT Masalahah Sidogiri Capem Kota Anyar di tinjau dari konsep masalahah <i>Najm al-Din al-Tufi</i> .....	83

## **BAB V PEMBAHASAN**

A. Pelaksanaan eksekusi barang jaminan gadai syariah di BMT Masalahah Sidogiri Capem Kota Anyar.....	87
B. Kendala yang di hadapi pihak BMT Masalahah dalam pelaksanaan eksekusi barang jaminan .....	93
C. Pelaksanaan eksekusi barang jaminan gadai syariah di BMT Masalahah Sidogiri Capem Kota Anyar di tinjau dari konsep masalahah <i>Najm al-Din al-Tufi</i> .....	99

## **BAB VI PENUTUP**

D. Kesimpulan .....	103
E. Saran-Saran.....	104

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1	Jumlah Pembiayaan BMT Maslahat Capem Kotaanyar.....	4
Tabel 1.2	Orisinalitas Penelitian.....	15
Tabel 2.1	Skema Gadai .....	25
Tabel 2.2	Skema Kerangka Berfikir.....	38
Tabel 3.1	Sasaran Observasi.....	44
Tabel 3.2	Panduan Wawancara.....	45
Tabel 3.3	Panduan Jenis Dokumen.....	46
Tabel 4.1	Data Narasumber .....	65
Tabel 4.2	Jumlah Pembiayaan BMT Maslahat Cabang Kotaanyar .....	70
Tabel 4.3	Jenis Barang Jaminan Gadai BMT Maslahat Cabang Kotaanyar Tahun 2020 .....	71
Tabel 4.4	Jadwal Jam Kerja Karyawan BMT Maslahah Cabang Kota Anyar	

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1 Model Analisis Data Miles dan Huberman.....	49
Gambar 4.1. letak BMT kota anyar.....	55
Gambar 4.2. struktur BMT masalah kota anyar .....	58

## MOTTO

الْعِلْمُ وَرِثَتُهُ كَرِيمَةٌ، وَالْأَدَبُ حُلٌّ مُجَدِّدَةٌ، وَالْفِكْرُ مِرْآةٌ

صَافِيَةٌ

*“ilmu adalah peninggalan yang mulia, adab adalah perhiasan yang selalu baru, dan pemikiran adalah kaca cermin yang jernih”*

(SAYIDINA ALI R.A.)

## PERSEMBAHAN

*Tesis ini ku persembahkan untuk Ayah dan Ibu (H. Moh. Ibrahim Husen, S.Pd.I. dan murnihati) yang selalu mendidik dan menjadi motivator abadi dalam hidupku serta panjatan do'a yang tak pernah henti.*

*Kepada saudaraku(Hullia Ammi, Hulalan Sundusiyah, Dan Alpiyan Hadi) yang memberi warna dalam hidupku serta do'a yang selalu dipanjatkan.*

*Teman-teman seperjuangan di Ma'had Aly Nurul Jadid, yang selalu menemani dalam langkah yang tertatih-tatih.*

*Untuk semua keluargaku terimakasih atas panjatan do'anya dalam menyemangati.*

*Dan teruntuk dia yang selalu tersemogkan.*

## ABSTRAK

Husaini, Irpan. 2021. "Eksekusi Barang Jaminan Gadai Syariah Pada BMT Masalah Sidogiri Cabang Kota Anyar Kab. Probolinggo Dalam Perspektif *Maslahat Najm Al-Din Al-Thufi*" Tesis Program Studi Ekonomi Syariah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (I) Prof. Dr. H. Muhammad Djakfar, S.H., M.Ag (II) Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag.

**Kata Kunci:** Barang Jaminan, Gadai Syariah, Maslahat.

Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami dan mendeskripsikan mekanisme eksekusi barang jaminan gadai bermasalah di BMT Masalah Sidogiri cabang Kotaanyar kabupaten Probolinggo yang akan di tinjau dengan maslahat perspektif *Najm Al-Din Al-Thufi*. Untuk mempermudah dalam pembahasan, penelitian ini dibagi dalam 3 fokus penelitian yang meliputi: 1) Bagaimana pelaksanaan eksekusi barang jaminan gadai syariah di BMT Masalah Sidogiri Cabang Kota Anyar, 2) Apa saja kendala yang di hadapi pihak BMT Masalah dalam pelaksanaan eksekusi barang jaminan, 3) Bagaimana pelaksanaan eksekusi barang jaminan gadai syariah di BMT Masalah Sidogiri Cabang Kota Anyar di tinjau dari konsep maslahat *Najm al-Din al-Tufi*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Sedangkan, pengecekan keabsahan data dilakukan dengan pengamatan dan triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Eksekusi yang dilalalkan oleh BMT masalah cabang kota anyar bisa digolongkan menjadi dua cara yakni cara kekeluargaan dan hukum. Dalam pelaksanaan cara pertama ini, BMT melakukan negosiasi untuk mencari solusi angsuran macet, diantaranya dengan cara memperpanjang jangka waktu, menurunkan jumlah angsuran perbulan dan menurunkan margin dalam bentuk pembebanan pembiayaan. Ketika cara pertama tidak membuahkan hasil maka akan dilakukan cara kedua yakni penyelesaian secara hukum dengan cara menyita barang. Selanjutnya barang jaminan dijual untuk menutupui tanggungan hutang anggota, 2) Kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak BMT dalam melakukan eksekusi barang jaminan diantaranya kesulitan menemui anggota saat akan menyita barang jaminan, komunikasi yang kurang baik dengan anggota, dan cacatnya barang jaminan, 3) Eksekusi yang dijalankan pihak BMT masalah sudah sesuai dengan maslahat yang diungkapkan oleh *najm al-dien al-thufi* dengan tolak ukur 4 prinsip yang dijadikan pondasi untuk membangun masalah menurutnya.

## ABSTRACT

Widad, Romzatul. 2021. “*Execution of Sharia Pawn Collateral at BMT Maslahah Sidogiri, Anyar City Branch, Kab. Probolinggo in Maslahat Perspective of Najm Al-Din Al-Thufi*” Theses Department of Ekonomi Syariah, Postgraduate State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: (I) Prof. Dr. H. Muhammad Djakfar, S.H., M.Ag (II) Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag.

**Keywords:** Collateral, Sharia Pawn, Maslahat.

This research is intended to understand and describe the mechanism of execution of problematic pawning collateral at BMT Maslahah Sidogiri Kotaanyar branch, Probolinggo district which will be reviewed with the maslahat perspective of *Najm Al-Din Al-Thufi*. The focuses of this study are: 1) How is the execution of sharia pawning collateral at BMT Maslahah Sidogiri Capem Kota Anyar, 2) What are the obstacles faced by BMT Maslahah in implementing collateral execution, 3) How the execution of sharia pawning collateral at BMT Maslahah Sidogiri Capem Kota Anyar is reviewed from the concept of maslahah *Najm al-Din al-Tufi*.

This study uses quantitative approach with case study. The collection of data is done through observation, interview, and documentation. The analysis of data is done through data reduction, data display, and brief conclusion. The data are examined by the stability of observation and triangulation to get data validity.

This study results some ideas: 1) The executions carried out by the BMT Maslahah New City branch can be classified into two ways, namely the kinship and legal methods. In implementing this first method, BMT conducts negotiations to find a solution for bad installments, including by extending the period, reducing the number of monthly installments and reducing margins in the form of financing charges. When the first method does not produce results, the second method will be carried out, namely a legal settlement by confiscating goods. Furthermore, the collateral is sold to cover the debts of the members, 2) The obstacles faced by BMT in executing collateral include difficulty meeting members when confiscating collateral, poor communication with members, and defective collateral, 3) According to him, the execution carried out by the BMT maslahah is in accordance with the maslahah expressed by the *najm al-dien al-thufi*.

## مستخلص البحث

عرفان حسين، ٢٠٢١ م، تنفيذ الرهن الشرعي في BMT Maslahah Sidogiri قرية كوتا أنيار بربالنجنا في نظر مصلحة نجم الدين الطوفي . رسالة الماجستير، الدراسات العليا جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانغ، المشرف الأول أ.د. محمد جعفر والمشرف الثاني د. نور أسنوي.

**الكلمات المفتاحية: الضمانات ، الرهن الشرعي ، المصلحة.**

يهدف هذا البحث لفهم ووصف آلية تنفيذ ضمان الرهن الإشكالي في فرع BMT Maslahah Sidogiri Kotaanyar ، في منطقة Probolinggo ، والتي ستم مراجعتها بنظر مصلحة نجم الدين الطوفي. لتسهيل هذا البحث ينقسم البحث إلى ثلاثة أسئلة، وهي (١). كيف يتم تنفيذ ضمان الرهن الشرعي في BMT Maslahah Sidogiri ، قرية كوتا أنيار (٢). أيما المشاكل التي تواجه BMT Maslahah في تنفيذ الضمانات (٣). كيف يتم تنفيذ ضمان الرهن الشرعي في BMT Maslahah Sidogiri ، قرية كوتا أنيار استعرض من مفهوم مصلحة نجم الدين الطوفي

واستخدم البحث المنهج البحث الكيفي باستخدام المدخل دراسة الحالة. وأدوات البحث التي استخدمها الباحث في هذا البحث هي الملاحظة والمقابلة والوثائق كما استعمل الباحث تقصير البيانات وعرضها واستنباطها في تحليل البيانات. أما صحة البحث فاستخدم الباحث الملاحظة الدقيقة والتثليث.

**وقد دل البحث على نتائج هي (١).** يمكن تصنيف عمليات التنفيذ التي نفذها فرع BMT Maslahah قرية كوتا أنيار إلى طريقتين ، هما القرابة والطريقة القانونية. في تنفيذ هذه الطريقة الأولى ، تفاوض BMT لإيجاد تحليل الأقساط المعدومة ، من الطرق بطريق تمديد المدة وتقليل عدد الأقساط الشهرية وتقليل الهوامش في شكل رسوم تمويل . عندما لا تحصل الطريقة الأولى عن نتائج ، يتم التنفيذ بالطريقة الثانية ، وهي تسوية قانونية

بمصادرة البضائع. علاوة على ذلك ، يتم بيع الضمان لتغطية ديون الأعضاء. (٢). تشمل المشاكل التي تواجه BMT في تنفيذ الضمانات كثيرة من صعوبة مقابلة الأعضاء عند مصادرة الضمانات ، وضعف التواصل مع الأعضاء ، والضمانات المعيبة. (٣). تنفيذ الذي نفذته BMT Maslahah مناسبة بالمصلحة التي عبرها نجم الدين الطوفي بنظير أربع مبادئ التي جعلها أساسا في بناء المصالح.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Salah satu kegiatan muamalah yang sangat populer dan banyak di aplikasikan adalah akad gadai baik dalam pelaksanaan antar individu dengan individu yang lain maupun antara individu dengan lembaga. Gadai sendiri dapat di artikan sebagai pemberian suatu barang yang di jadikan jaminan dalam rangka meminjam uang, barang yang di berikan itu sebagai penegas dari pihak yang berhutang bahwasanya dia akan melunasi hutangnya tepat waktu dan jika tidak bisa melunasi hutangnya maka pemilik barang akan merelakan barangnya untuk di jadikan sebagai pemenuhan hutang dengan cara-cara yang di sepakati di kemudian hari.

Akad gadai ini menjadi salah satu solusi terutama bagian kalangan masyarakat kelas menengah dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari yang mendesak atau ada juga yang melakukan akad gadai ini sebagai modal usaha guna mempermudah pencairan. terutama bagi masyarakat kecamatan Kota Anyar yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani, peternak dan pedagang.

Hal ini di sebabkan karena masa panen bagi petani dan peternak tidak setiap waktu melainkan musiman yang menyebabkan pemenuhan kebutuhan mendesak seperti biaya sekolah, biaya berobat ke rumah sakit, atau kebutuhan-kebutuhan yang lain yang tidak terduga sulit untuk di tanggulangi kecuali dengan cara menggadaikan barang. Barang yang di

gadaikan sendiri bermacam-macam, mulai dari sepeda motor, surat tanah, emas dan barang-barang berharga lainnya.

Kesulitan ini juga di rasakan oleh masyarakat yang membuka UMKM dalam bentuk dagang misalnya. Pendapatan yang hanya bersifat pemenuhan kebutuhan sehari-hari seringkali menjadi kendala untuk memulai suatu usaha atau untuk mengembangkan usahanya yang sudah di rintis. Sementara dana yang sudah di sediakan pemerintah pusat dalam memajukan sektor perekonomian masyarakat dalam bentuk dagang seringkali tidak tepat sasaran belum lagi banyak prasyarat yang tidak sedikit menyulitkan bagi masyarakat yang berpendidikan menengah. Dalam kondisi seperti ini kehadiran gadai menjadi solusi pertama masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya karena dirasa prosesnya yang cepat dan memudahkan.

Lembaga yang menyediakan akad gadai sendiri sangat banyak namun secara umum dapat di klasifikasikan menjadi dua bentuk berdasarkan dasar hukum yang di pakai yakni lembaga gadai syariah dan lembaga gadai konvensional.<sup>1</sup> Salah satu lembaga yang menyediakan akad gadai dengan sistem syariah adalah BMT Masalah Sidogiri

Koperasi BMT Masalah yang semula bernama Koperasi BMT MMU (Maslahah Mursalah lil Ummah) berpusat di Jl. Raya Sidogiri No. 10 Desa Sidogiri Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, berdiri pada tanggal 17 Juli 1997 M atau 12 Robi'ul Awwal 1418 H. Terbentuknya

---

<sup>1</sup> Budiman Setyo Haryanto “ Kedudukan Gadai Syariah (Rahn) Dalam Sistem Hukum Jaminan Indonesia ” , *Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10 No. 1*, (Januari 2010).

koperasi ini bermula dari sebuah keprihatinan dari para guru MMU (Madrasah Miftahul Ulum) Pondok Pesantren Sidogiri menatap realita perilaku masyarakat yang cenderung kurang memerhatikan kaidah-kaidah syariah bidang muamalah, yaitu adanya praktik-praktik yang mengarah pada ekonomi ribawi yang dilarang tegas oleh agama.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Pembiayaan BMT Maslahat Capem Kotaanyar**  
**(Dalam Ribuan )<sup>2</sup>**

NO	BULAN	TAHUN		
		2017	2018	2019
1	Januari	Rp 127.300	Rp 1.750.328	Rp 1.730.933
2	Februari	Rp 100.382	Rp 1.711.158	Rp 1.902.821
3	Maret	Rp 98.382	Rp 1.748.332	Rp 1.952.976
4	April	Rp 137.382	Rp 1.796.799	Rp 2.092.150
5	Mei	Rp 105.879	Rp 1.778.990	Rp 2.039.237
6	Juni	Rp 112.764	Rp 1.721.938	Rp 2.039.237
7	Juli	Rp 121.034	Rp 1.768.112	Rp 2.074.721
8	Agustus	Rp 135.333	Rp 1.728.223	Rp 2.103.982
9	September	Rp 127.322	Rp 1.625.500	Rp 2.015.264
10	Oktober	Rp 133.211	Rp 1.450.249	Rp 2.014.429
11	November	Rp 137.382	Rp 1.650.980	Rp 2.091.769
12	Desember	Rp 1.728.900	Rp 1.728.900	<b>Rp 2.079.331</b>

*Sumber: laporan keuangan BMT Maslahat Capem Kotaanyar(diolah)*

Dilihat dari tabel di atas, perkembangan pembiayaan tiap bulan mengalami pluktuasi. Tapi yang dapat di pastikan adalah peningkatan pembiayaan di BMT tiga tahun terakhir mengalami peningkatan yang

---

<sup>2</sup> Data laporan pembiayaan BMT Maslahat cabang pembantu Kotaanyar tahun 2017-2019 di akses dari data laporan dikomputer kantor BMT Maslahat cabang pembantu Kotaanyar .

cukup signifikan yang mana di awal tahun 2017 hanya berjumlah Rp. 127.300.000 dan di akhir tahun 2019 bisa mencapai Rp. **2.079.331.000**, Hal ini juga membuktikan kepercayaan masyarakat semakin hari semakin baik mengingat jumlah pembiayaan yang semakin meningkat.

Data pembiayaan di atas lebih dari separuhnya adalah sumbangsih dari pelaksanaan akad gadai. Data ini semakin menegaskan bahwa minat gadai yang tertuang dalam bentuk *rahn tasjyli* ini masih eksis menjadi alternatif pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Dalam pelaksanaan akad gadai sendiri tentu tidak selamanya berjalan lancar sesuai dengan perjanjian awal. Tidak sedikit dari peminjam uang yang dalam hal ini adalah rohin atau di sebut nasabah yang tidak mampu untuk melunasi agunan yang telah di sepakati di awal akad, ketika terjadi kasus seperti ini pihak BMT sebagai koperasi penyedia layanan jasa harus bertindak tegas untuk menyelesaikan persoalan tersebut untuk menanggulangi beban utang dari nasabah.

Langkah-langkah yang di ambil oleh pihak BMT dalam menyelesaikan masalah angsuran macet ini bisa di golongkan menjadi dua cara yakni dengan cara kekeluargaan dan cara hukum. Cara kekeluargaan ini bisa direalisasikan dalam bentuk perpanjangan jangka waktu gadai atau bisa juga dengan penjualan barang oleh pemilik guna untuk melunasi angsuran yang masih belum di bayar. Kalau langkah kekeluargaan ini tidak dapat terlaksana maka pihak BMT akan menerapkan langkah kedua

yakni cara hukum, dengan cara menyita barang yang kemudian di jual oleh pihak BMT sebagai sarana pemenuhan tanggungan utang dari nasabah.<sup>3</sup>

Permasalahan kerap terjadi dalam penyelesaian secara hukum ini, karena dalam pelaksanaan eksekusi barang jaminan ini rawan terjadinya ketidak sepahaman antara pihak BMT dan pihak nasabah. Apalagi ketika barang jaminan sudah di sita oleh pihak BMT yang kemudian akan di lakukan proses penjualan barang jaminan. Penentuan harga jual menjadi masalah yang begitu sensitif sekali.

Dalam hal ini pihak nasabah cenderung merasa di rugikan karena sering kali pihak BMT menjual barang dengan harga yang relatif rendah dengan tujuan agar barang cepat laku terjual dan premi tanggungan dari nasabah yang nunggak dapat di tutupi. Hal ini bertolak belakang dengan keinginan dari nasabah yang ingin barangnya di jual dengan harga maximum agar nanti hasil dari penjualan barang jaminan bukan hanya untuk menanggulangi kewajiban hutang tetapi supaya ada sisa yang nantinya akan di kembalikan lagi ke pihak nasabah.

Pelaksanaan eksekusi barang seperti ini sering kali terjadi dan tentunya maslahat yang menjadi tujuan akhir dari semua transaksi pada umumnya dan menjadi cita-cita luhur BMT Malahah mulai di pertanyakan keberadaanya. Apakah maslahat itu benar-benar mampu di realisasikan dalam bentuk nyata oleh pihak BMT atau hanya sekedar wacana saja. Hal ini juga menjadi tugas penting bagi pihak BMT untuk terus melakukan

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan bapak Tohir, selaku kepala BMT capem Kota Anyar. (rabu, 8 juni 2020

evaluasi mengingat BMT masalah membawa nama besar lembaga dan pondok pesantren.

Dalam kasus ini teori masalah sendiri hadir dengan mencoba memperhatikan semua aspek baik terkait dengan pihak nasabah dan juga lembaga BMT, dengan cara mengambil jalan tengah yakni menjual barang jaminan dengan harga normal. Dengan harapan pihak nasabah tidak terlalu merasa di rugikan dan di sisi lain pihak BMT juga bisa memenuhi tanggungan hutang nasabah. Hal ini juga di kuatkan dengan alasan barang jaminan masih milik dari rohin yang dalam hal ini adalah nasabah, akan tetapi hal ini juga sering tak di indahkan oleh pihak BMT karena penjualan barang jaminan dengan harga normal akan membutuhkan waktu yang relatif lama yang akan menyebabkan pemenuhan kewajiban nasabah tertunda.

Masalah sendiri menurut imam al – Ghazali adalah segala sesuatu yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya. Sementara imam al- Syaukani dalam kitabnya *irsyad al-fuhul* mendefinisikan masalah sebagai sesuatu yang tidak di ketahui apakah syara' menolaknya atau memperhitungkannya.<sup>4</sup> Abu zahrah sendiri memberikan definisi masalah sebagai sesuatu yang selaras dengan tujuan syariat islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.

---

<sup>4</sup> Al-Syaukani , *irsyad al-fuhul ila tahqiq al-haq min ilm al-ushul*, (Bayrut: Dar al-Fikr).

Maslahah yang menjadi tujuan dari BMT harus benar-benar di perhatikan karena sebagaimana yang tertuang dalam sumber hukum islam masalah menjadi salah satu sumber hukum mutlaq sebagaimana yang di ungkapkan oleh abu zahrah dan juga al-tufi terutama dalam masalah muamalah. Karena perhatian al-tufi yang sangat menjunjung tinggi masalah sampai-sampai al tufi dalam hal ini mengungkapkan pendapat yang sangat kontroversi yang kerap kali di nilai sangat ekstrim oleh imam yang lain yakni dalam masalah pertentangan antara nas, ijma' dan masalah. Pendapat mayoritas imam mengatakan ketika ada pertentangan masalah dengan nas dan ijma' maka yang di dahulukan adalah nas dan ijma' sementara al-tufi mengatakan lebih mengutamakan masalah hususnya dalam masalah muamalah.<sup>5</sup>

Penentuan harga yang tidak mengikut sertkan nasabah pada pelaksanaan penjualan barang jaminan di atas yang membuat nasabah merasa di rugikan menyimpan pertanyaan besar. Terlebih lagi Maslahat yang menjadi tujuan dari proses muamalat seolah tersingkirkan apabila ada salah satu pihak yang bertransaksi di rugikan. Praktik seperti ini menjadi hal yang menarik apabila di kaji lebih mendalam lagi, apalagi ketika di benturkan dengan pendapat dari *Najm al-Din al-Tufi* yang dalam gagasan pemikirannya sangat menjunjung tinggi nilai maslahat dalam semua perkara lebih-lebih dalam hal muamalat.

Disaat seperti inilah BMT Maslahah di uji keeksistensinya

---

<sup>5</sup> Ahmad abdur rohim, risalah fi ri'ayah al masalah lil imam al-thufi,(mesir : al-misriyah al-bananiyah, 1993),24

sebagai koperasi syari'ah yang akan mempertahankan nilai kemaslahatan ataukah akan lebih mengedepankan nilai materi saja. Apalagi ketika hal ini di benturkan dengan ekstrimis masalah seperti *Najm al-Din al-Tufi* yang sangat menjunjung tinggi nilai kemaslahatan bahkan lebih mengedepankan masalah dari pada nas dan ijma ulama.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik meneliti pelaksanaan lelang barang jaminan gadai yang diterapkan oleh BMT Maslahat, ketika di kaitkan dengan pandangan maslahat yang di kemukakan oleh Najmudddin al-Tufi, kemudian mengangkatnya dalam sebuah judul "*Eksekusi Barang Jaminan Gadai Syari'ah Pada BMT Maslahat Sidogiri Capem Kota Anyar Kab. Probolinggo Dalam Perspektif Maslahat Najm Al-Din Al-Thufi*".

## **B. Fokus Penelitian**

Dari uraian di atas maka penulis mencoba menentukan fokus bahasan agar tidak keluar dari konteks, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan eksekusi barang jaminan gadai syariah di BMT Maslahat Sidogiri Cabang Kota Anyar?
2. Apa saja kendala yang di hadapi pihak BMT Maslahat dalam pelaksanaan eksekusi barang jaminan?
3. Bagaimana pelaksanaan eksekusi barang jaminan gadai syariah di BMT Maslahat Sidogiri Cabang Kota Anyar di tinjau dari konsep masalah *Najm al-Din al-Tufi*?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan eksekusi barang jaminan gadai syariah di BMT Maslahah Sidogiri Cabang Kota Anyar.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kendala yang di hadapi pihak BMT Maslahah dalam pelaksanaan eksekusi barang jaminan.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan eksekusi barang jaminan gadai syariah di BMT Maslahah Sidogiri Cabang Kota Anyar di tinjau dari konsep Maslahah *Najm al-Din al-Tufi*.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam berbagai bidang, khususnya dalam bidang akeademik. Berikut ini bentuk-bentuk kontribusi yang ada :

1. Secara teoritis (Keilmuan)

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi:

- a. Bagi peneliti

Untuk menambah wawasan, pengetahuan dan informasi dalam bidang pegadaian khususnya dalam bidang eksekusi barang jaminan gadai apabila nasabah tidak mampu membayar angsuran.

- b. Bagi BMT Maslahah

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau sebagai bahan perbandingan khususnya bagi BMT Maslahah Sidogiri Cabang Kota Anyar untuk lebih

mengoptimalkan akad-akad yang di jalankan terlebih lagi akad gadai dalam proses eksekusi barang jaminan.

c. Bagi Pembaca

Untuk menambah pengetahuan dan refrensi bagi pihak lain untuk melakukan penelitian ataupun menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi:

- a. Bagi BMT Masalah Sidogiri Cabang Kota Anyar Sebagai bahan masukan bagi BMT Masalah Sidogiri Capem Kota Anyar agar dapat menerapkan eksekusi barang gadai dengan memepertimbangkan kemaslahatan bagi semua pihak.
- b. Bagi pihak terkait, Dapat memberikan tambahan informasi dalam mempelajari masalah al-Tufi terutama dalam penerapannya dalam sektor ekonomi khususnya gadai syariah sehingga dapat memahami dan menjalankan konsep islam seutuhnya dan bisa menerapkan islam sebagai rahmatan lil alamin.

**E. Orisinalitas Penelitian**

Ekekusi barang jaminan gadai dengan cara melelang barang jaminan dalam beberapa penelitian telah banyak di lakukan, oleh karena itu guna menunjukkan bahwa penelitian yang di lakukan peneliti saat ini berbeda dengan penelitian sebelumnya maka peneliti melakukan tinjauan

empirik terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang di muat di literatur bacaan.

Berikut hasil dari sejumlah penelitian yang telah di lakukan dalam masalah lelang barang gadai. *Pertama* Arzalsyah Syarief. Dengan judul *Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Harga Lelang Barang Jaminan*.<sup>6</sup>hasil penelitiannya bahwa Dalam perspektif agunan lelang Ekonomi Islam, diizinkan dengan catatan menggunakan pilar pembelian, ketentuan jual beli dan kondisi umum jual beli, mulai dari pemberitahuan kepada pelanggan bahwa barang yang digunakan sebagai jaminan telah melewati batas waktu waktu, perhatikan kondisi barang jaminan tersebut, persiapan tender hingga hasil lelang agunan.

*Kedua*, Susanti. Dengan judul, *Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai dalam Ekonomi Islam di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang*<sup>7</sup>. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa, Konsep harga lelang barang jaminan gadai dalam ekonomi Islam dan penerapan di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang pihak pegadaian melakukan surve ke pasar setempat dan pasar pusat untuk mengatur harga dasar lelang yang telah ditentukan dari pegadaian pusat. Harga dasar lelang adalah harga patokan untuk menentukan harga total minimal dari barang jaminan yang telah masuk tanggal lelang.

---

<sup>6</sup>Arzalsyah Syarief, “Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Harga Lelang Barang Jamina”, *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law. Vol.1, No.1.* (September 2016)

<sup>7</sup>Susanti, “Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai dalam Ekonomi Islam di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang”, *Jurnal Intelektualita Volume 5, Nomor 1,* (Juni 2016)

*Ketiga, Hendra Irawan Dan Nurma Destiana. Dengan judul, Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pelaksanaan Penjualan Barang Gadai (Studi Kasus Pelelangan Di Pegadaian Syariah Kota Metro).*<sup>8</sup> Hasil dari penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa Pelaksanaan penjualan barang gadai di Pegadaian Syariah Kota Metro ada yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syari'ah, dan ada yang tidak

*Keempat, Masriani Mahyuddin dan Ana Fitriyatul Bilgies. Dengan judul, Analisis Implementasi Pembiayaan Rahn Tasjily Terhadap Kesesuaiannya Dengan Fatwa Dsn-Mui Nomor 68/Dsnmui/Iii/2008 (Studi Kasus Pada Kspps Bmt Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggang).*<sup>9</sup> Dalam penelitian ini menemukan bahwa BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggang implementasi pembiayaan rahn tasjily terkait dengan PSAK 107 tentang ijarah tidak sesuai dengan PSAK 107 pada poin penyajian serta praktiknya menurut Fatwa DSN-MUI No.68/DSNMUI/III/2008 tidak sesuai pada poin f dan poing.

*Kelima, Rizal Fahlefi. Dengan judul, Implementasi Masalah Dalam Kegiatan Ekonomi Syariah.*<sup>10</sup> Dalam penelitian ini menghasilkan

---

<sup>8</sup>Hendra Irawan Dan Nurma Destiana, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pelaksanaan Penjualan Barang Gadai (Studi Kasus Pelelangan Di Pegadaian Syariah Kota Metro)", (2017)

<sup>9</sup>Masriani Mahyuddin dan Ana Fitriyatul Bilgies, "Analisis Implementasi Pembiayaan Rahn Tasjily Terhadap Kesesuaiannya Dengan Fatwa Dsn-Mui Nomor 68/Dsnmui/Iii/2008 (Studi Kasus Pada Kspps Bmt Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggang)", *Vol. 1 No. 1* (April 2018)

<sup>10</sup>Rizal Fahlefi, "Implementasi Masalah Dalam Kegiatan Ekonomi Syaria", *JURIS Volume 14, Nomor 2*, (Desember 2015)

kesimpulan bahwa Maṣlaḥah merupakan konsep terpenting dalam pengembangan ekonomi Islam. Para ulama sepanjang sejarah senantiasa menempatkan maṣlaḥah sebagai prinsip utama dalam syariah. Maṣlaḥah bukan hukum tapi tujuan dari hukum itu sendiri. Mematuhi hukum syari‘ah merupakan jalan untuk mencapai maṣlaḥah. Jadi maqāṣid syari‘ah merupakan tujuan yang menjadi alat untuk mengukur kemaslahatan. Implementasi maṣlaḥah pada ekonomi dapat dilihat dalam aktivitas kegiatan ekonomi yang selalu berkembang. Penerapan maṣlaḥah dalam perbankan terkait dengan bunga dan bagi hasil, dibolehkannya intervensi pemerintah dalam menetapkan harga, dibutuhkannya lembaga ḥisbah dalam mekanisme pasar yang mengedepankan nilai maṣlaḥah, dan perlunya langkah-langkah konstruktif terkait pengelolaan zakat produktif, merupakan sebagian kecil bentuk maṣlaḥah yang menjadi tujuan dalam ekonomi syari‘ah.

*Keenam, Ahmad Qorib dan Isnaini Harahap. Dengan judul, Penerapan Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam.<sup>11</sup> Penelitian ini mengungkapkan bahwa penggunaan masalah mursalah sebagai sumber penetapan bagi praktek ekonomi Islam yang sebelumnya tidak ada merupakan sebuah keniscayaan. Hal ini dikarenakan masalah merupakan inti dari semua perkembangan ekonomi tersebut. Bisa dikatakan, semua bentuk praktek maupun inovasi keuangan syariah dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan.*

---

<sup>11</sup>Ahmad Qorib dan Isnaini Harahap, “Penerapan Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam”, *Analytica Islamica*, Vol. 5, No. 1, (2016), 55.

*Ketujuh*, Lokmanulhakim Hussain dan Mohammad Mahbubi Ali. Dengan judul *Shari‘ah Non-Compliant Assets As Rahn (Pledge) In Islamic Banking Products: A Fiqhi Perspective*.<sup>12</sup> Penelitian ini menyimpulkan bahwa aset tidak patuh Syariah, baik karena esensi mereka atau karena cara akuisisi di mana tidak ada kepemilikan dari perspektif Syariah, tidak dapat digunakan sebagai rahn. Studi ini juga menyediakan analisis Syariah tentang penggunaan instrumen modern seperti saham, unit trust, giro, rekening investasi, dan polis asuransi sebagai janji.

Tabel 1.2

**Persamaan dan Perbedaan Orisinalitas Penelitian**

NO	Nama Peneliti, Judul, dan Tahun	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1	Arzalsyah Syarief. <i>Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Harga Lelang Barang Jaminan</i> (2016).	Meneliti tentang lelang barang jaminan gadai	Pada penelitian ini fokus pada lelang barang gadai dalam pandangan ekonomi syariah secara umum	Fokus penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan lelang barang jaminan gadai dari sisi masalah antara nasabah dan lembaga di BMT masalah sidogiri unit Kota Anyar.
2	Susanti. Dengan judul, <i>Konsep Harga Lelang</i>	Sama-sama meneliti lelang barang	Pada menelitian ini menggunakan	Penelitian ini akan lebih memfokuskan bahasan pada praktek lelang di tinjau dari

<sup>12</sup>Lokmanul hakim Hussain dan Mohammad Mahbubi Ali, “Shari‘ah Non-Compliant Assets As Rahn (Pledge) In Islamic Banking Products: A Fiqhi Perspective”, [\*ISRA International Journal Of Islamic Finance\*](#), Vol. 9 No. 2, (2017).

	<i>Barang Jaminan Gadai dalam Ekonomi Islam di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang(2016).</i>	jaminan gadai dalam pandangan ekonomi islam	tolak ukur ekonomi islam dalam pandangan universal kurang mengerucut pada sisi maslahat	konsep masalah sehingga hasil dari penelitian ini lebih dalam dan teliti dalam mengkaji masalah yang ada
3	<i>Hendra Irawan Dan Nurma Destiana. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pelaksanaan Penjualan Barang Gadai (Studi Kasus Pelelangan Di Pegadaian Syariah Kota Metro) (2017)</i>	Sama-sama meneliti pelaksanaan penjualan barang jaminan gadai	Kasus yang di teliti di tempat yang berbeda dan penelitian yang sudah dilakukan ini lebih mengarah kepada hukum syariahnya	Peneliti akan memfokuskan pembahasan pada pelaksanaan pelelangan barang gadai yang di tinjau dari segi kemaslahatannya
4	<i>Masriani Mahyuddin dan Ana Fitriyatul Bilgies. Analisis Implementasi Pembiayaan Rahn Tasjily Terhadap Kesesuaiannya Dengan Fatwa</i>	Sama-sama membahas implementasi rahan tasjily	Penelitian yang telah di lakukan meneliti tentang pelaksanaan rahn tasjily terkait kesesuaiannya	Penelitian yang akan di lakukan mengkaji teori masalah yang di terapkan dalam praktek pelelangan barang jaminan gadai dengan tanpa menghilangkan variabel Fatwa DSN MUI

	<i>Dsn-Mui Nomor 68/Dsnmui/Tii/2008 (Studi Kasus Pada Kspps Bmt Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggang) (2018).</i>		dengan fatwa DSN MUI	
5	Rizal Fahlefi. <i>Implementasi Masalah Dalam Kegiatan Ekonomi Syariah (2015).</i>	Sama-sama meneliti tentang masalah dalam praktek ekonomi syariah	Penelitian terdahulu lebih fokus pada konsep masalah yang di terapkan dalam kegiatan ekonomi syariah secara umum	Penelitian yang akan dilakukan lebih mengfokuskan penelitian pada pelaksanaan rahn sebagai bagian kecil dari ekonomi islam dalam pandangan masalah al-tufi, yang nantinya akan menghasilkan penelitian yang lebih fokus dan mendalam
6	Ahmad Qorib dan Isnaini Harahap. <i>Penerapan Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam (2016).</i>	Membahas tentang masalah dalam penerapannya di ekonomi islam	Penelitian yang telah di lakukan mengkrucut pada masalah mursalah	Fokus penelitian yang akan di lakuakn ini mengenai pelaksanaan pelelangan barang jaminan gadai dalam tinjauan hukum masalah al-tufi
7	Lokmanul hakim Hussain dan Mohammad	Pandangan hukum fikih terhadap	penelitian ini lebih pada barang	Penelitian yang akan di lakukan fokusnya pada eksekusi barang jaminan pada

	<p>Mahbubi Ali.          Dengan judul  <i>Sharī'ah Non-Compliant Assets As Rahn (Pledge) In Islamic Banking Products: A Fiqhī Perspective</i></p>	<p>pelaksanaan          gadai</p>	<p>jaminan yang          tidak sesuai          dengan          ketentuan          syariah yang          di jadikan          sebagai          jaminan gadai</p>	<p>pegadaian yang sudah sesuai          dengan syariah akan tetapi          tidak mampu melunasi          hutangnya.</p>
--	---	---------------------------------------	--	--

## F. Definisi Istilah

### 1. Barang Jaminan

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *zekerheid* atau *cautie* yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada kreditur, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagaimana tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap krediturnya.

### 2. Gadai syariah

Istilah yang digunakan fiqh untuk gadai adalah *al-rahn*. *Rahn* yaitu suatu akad utang-piutang disertai dengan jaminan untuk menguatkan kepercayaan, sehingga memungkinkan terbayarnya utang dari si peminjam kepada pihak yang memberikan pinjaman. Sesuatu yang dijadikan jaminan disebut *marhun*. Pihak yang menyerahkan

jaminan disebut *rahin*, sedangkan pihak yang menerima jaminan disebut *murtahin*.

### **3. Maslahat al-Tufi**

Secara etimologis, mashlahat berasal dari akar kata tunggal al-mashalih, sama artinya dengan al-shalah, yaitu mendatangkan kebaikan. Secara substansial dapat dideskripsikan bahwa maslahat adalah metode atau dalil hukum yang tidak ditunjuki oleh dalil khusus tentang diakui atau tidaknya, dalam implementasinya maslahat juga harus dapat mewujudkan kemanfaatan dan menolak kemudharatan bagi kehidupan dan kepentingan manusia. Kepentingan manusia di sini baik yang bersifat dharuriyyat, hajiyat maupun tahsiniyyat. Keempat, maslahat harus dapat dicapai dan diterima oleh akal yang sehat.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Gadai Syari'ah

##### 1. Pengertian gadai syari'ah

Istilah yang digunakan fiqh untuk gadai adalah *al-rahn*. *Rahn* yaitu suatu akad utang-piutang disertai dengan jaminan. Sesuatu yang dijadikan jaminan disebut *marhun*. Pihak yang menyerahkan jaminan disebut *rahin*, sedangkan pihak yang menerima jaminan disebut *murtahin*.<sup>13</sup>

Gadai dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan *rahn* dan dapat juga dinamai dengan *al-hasbu*. Secara etimologi *rahn* berarti tetap atau lestari sedangkan *al-hasbu* berarti penahanan.<sup>14</sup> Menurut istilah syara' yang dimaksud dengan *rahn* ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan hutang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian hutang dapat diterima.<sup>15</sup> Menurut syariat islam, gadai adalah semua barang yang mempunyai nilai harta dan tidak dipersoalkan apakah termasuk benda bergerak atau tidak bergerak.<sup>16</sup>

Kesimpulan dari pengertian-pengertian diatas adalah bahwa gadai merupakan suatu perjanjian utang piutang dengan menjadikan barang yang bernilai menurut syara' sebagai jaminan untuk menguatkan kepercayaan,

---

<sup>13</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), 175.

<sup>14</sup> Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), 159.

<sup>15</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Press, 2013), 105.

<sup>16</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika cet II, 1996), 140.

sehingga memungkinkan terbayarnya utang dari si peminjam kepada pihak yang memberikan pinjaman. Pengertian barang yang bernilai menurut syara' adalah benda tersebut dapat diambil manfaatnya secara biasa tidak dalam keadaan terjaga dan secara riil telah menjadi milik seseorang.<sup>17</sup>

Ada beberapa pakar hukum islam yang juga memberikan pengertian gadai dalam istilah yang berbeda-beda, diantaranya :

- a. Menurut sayyid sabiq, gadai adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut syara' sebagai jaminan utang atau ia bisa mengambil sebagai manfaat barangnya itu.<sup>18</sup>
- b. Imam Taqiyuddin, mendefinisikan gadai adalah menjadikan harta atau barang sebagai tanggungan hutang.<sup>19</sup>
- c. Menurut Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, gadai adalah menjaminkan barang yang dapat dijual sebagai jaminan utang, jika penanggung tidak mampu membayar utangnya karena kesulitan. Oleh karena itu, tidak boleh menggadaikan barang wakaf.<sup>20</sup>

## 2. Landasan Hukum Gadai

Rahn dalam syari'at islam hukumnya adalah boleh. Referensi atau landasan hukum pinjam-meminjam dengan jaminan (*rahn*) adalah berdasarkan pada nash al-Qur'an surat al- Baqarah ayat 283 :

---

<sup>17</sup> Abu Bakar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang Piutang, Gadai, cet. II*, (Bandung : Al- Maarif, t.th.), 33.

<sup>18</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Terj. Kamaludin A. Marzuki, Fikih Sunah 12*, (Bandung : Pustaka, 1988), 139.

<sup>19</sup> Muh. Rifa'i dan Salomo, *Terj. Khulashah Kifayatul Akhyar*, (Semarang : Toha Putra, 1978), 196.

<sup>20</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fanani, *Terj. Fathul Mu'in, Jilid I*, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, Cet. I, 1994), 383.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ يَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : *“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”*.<sup>21</sup>

Al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 283 telah menjelaskan bahwa gadai pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk dari konsep muamalah dimana sikap saling tolong-menolong dan sikap amanah sangat ditonjolkan. Ayat tersebut juga menyebutkan “barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”. Dalam dunia finansial, barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan atau objek pegadaian.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung : Diponegoro, 2000), 98.

<sup>22</sup> Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), 128.

Adapun dasar kebolehan gadai dalam hadits Nabi SAW adalah sebagai berikut :

عَنْ الْأَسْوَدِ عَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

*Artinya : "telah dikabarkan kepadaku Muhammad bin Adam dari Hafsa bin Ghiyast dari Aswad dari Aisyah ra bahwa Sesungguhnya Nabi SAW membeli makanan dari orang yahudi hingga waktu yang ditentukan dan beliau menggadaikan baju besinya." (HR. Bukhori dan Muslim)<sup>23</sup>*

Dalam hadits lain di terangkan:

أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ

*Artinya : "Abu Khuraib bin Yusuf bin Isa menceritakan kepada kami dari Zakaria dari Amir dari Abu Hurairah berkata Rasulullah Saw bersabda binatang tunggangan boleh ditunggangi sebagai imbalan atas nafkahnya (makanannya) bila sedang digadaikan, dan susu binatang yang diperah boleh diminum sebagai imbalan atas makanannya bila sedang digadaikan. Orang yang menunggangi dan meminum susu berkewajiban untuk*

---


<sup>23</sup> Imam Bukhori, *Shohih al-Bukhori, Juz III, Hadits no.4555*, (Beirut Libanon : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.), 161.

*memberikan makanan.” (HR. Tirmidzi)<sup>24</sup>*

Hadits diatas dapat dipahami bahwa Rasulullah Saw pernah melakukan hutang piutang dengan orang yahudi untuk sebuah makanan. Kemudian beliau menggadaikan baju besinya sebagai penguat kepercayaan transaksi tersebut. Kemudian hadits kedua menjelaskan tentang hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang melakukan akad gadai.

Murtahin dapat memanfaatkan kendaraan yang digadaikan kepadanya, selama ia mau merawatnya. Para Ulama telah bersepakat bahwa gadai itu boleh. Mereka tidak pernah memperhitungkan kebolehanannya demikian pula landasan hukumnya. Jumhur ulama berpendapat bahwa gadai itu disyariatkan pada waktu tidak bepergian maupun saat bepergian.<sup>25</sup>

### 3. Skema Gadai Syari'ah



<sup>24</sup> Sunan At Tirmidzi, *Shohih Muslim, Hadits no.1258*, (Semarang : Toha Putra, t.th.), 28.

<sup>25</sup> Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta : Salemba Diniyah, 2003),

#### 4. Rukun Dan Syarat Gadai

Dalam akad *rahn* terdapat beberapa rukun dan syarat sebagai berikut:

##### a. Aqidain

Tentang pemberi dan penerima gadai disyaratkan keduanya merupakan orang yang cakap untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syari'at Islam. Kedua orang yang melakukan akad yakni orang yang menggadaikan (*rāhin*) dan yang menerima gadai (*murtāhin*). Adapun syarat yang berakad adalah ahli *taṣarruf*, yaitu mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai. Menurut ulama Syafi'iyah *ahliyah* adalah orang yang telah sah untuk jual beli, yakni berakal dan *mumayyiz*, tetapi tidak disyaratkan harus baligh.<sup>26</sup>

##### b. Ijab qobul

Gambaran yang menerangkan maksud diantara kedua belah pihak itu dinamakan ijab dan qobul. Ijab adalah permulaan penjelasan yang terbit dari salah seorang yang berakad, untuk siapa saja yang memulainya. Qobul adalah yang terbit dari tepi yang lain sesudah adanya ijab buat menerangkan persetujuannya.<sup>27</sup>

Lafadz ijab qobul dapat saja dilakukan baik secara tertulis maupun lisan, yang penting di dalamnya terkandung maksud adanya

---

<sup>26</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2001), 139.

<sup>27</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, t.t), 21

perjanjian gadai. Para fuqaha sepakat, bahwa perjanjian gadai mulai berlaku sempurna ketika barang yang digadaikan (*marhūn*) secara hukum telah berada di tangan pihak berpiutang (*murtāhin*). Apabila barang gadai telah dikuasai oleh pihak berpiutang, begitu pula sebaliknya, maka perjanjian gadai bersifat mengikat kedua belah pihak.<sup>28</sup>

c. Al-Marhun

Dalam perjanjian gadai, benda yang dijadikan objek jaminan tidak harus diserahkan secara langsung, tetapi boleh melalui bukti kepemilikan. Penyerahan secara langsung berlaku pada harta yang dapat dipindahkan (*mal al-manqul*), sedangkan penyerahan melalui bukti kepemilikan berlaku pada harta yang tidak bergerak (*mal al-'uqar*). Menjadikan bukti kepemilikan sebagai jaminan pembayaran utang hukumnya dibolehkan selama memiliki kekuatan hukum.<sup>29</sup>

Barang yang digadaikan itu merupakan barang yang tidak cepat rusak dan adanya utang tidak memiliki tempo yang sangat lama sehingga barang gadaian menjadi rusak sebelum jatuh tempo utang, baik si penggadai menentukan syarat tidak adanya penjualan barang gadaian atau dia tidak menentukan syarat apapun. Apabila si penggadai menentukan syarat penjualan barang gadaian sebelum barang itu menjadi rusak, atau barang itu tidak akan rusak sebelum

---

<sup>28</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, t.t), 23.

<sup>29</sup> Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 173.

jatuh tempo utang, maka penggadaian barang ini sah.<sup>30</sup>

d. Marhun Bih

Marhun Bih adalah hak yang diberikan ketika *rahn*. Ulama Hanafiyah memberikan beberapa syarat, yaitu:

- 1) Menurut ulama selain Hanafiyah, *marhun bih* hendaklah berupa utang yang wajib diberikan kepada orang yang menggadaikan barang, baik berupa utang maupun berbentuk benda.
- 2) *Marhūn bih* memungkinkan dapat dibayarkan, Jika *Marhūn bih* tidak dapat dibayarkan, *rahn* menjadi tidak sah sebab menyalahi maksud dan tujuan dari disyariatkannya *rahn*.
- 3) Hak atas *Marhūn bih* harus jelas
- 4) Dengan demikian tidak boleh memberikan dua *marhūn bih* tanpa dijelaskan utang mana menjadi *rahn*.<sup>31</sup>

Marhun bih juga di sebut sebagai barang jaminan . Istilah jaminan sendiri merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *zekerheid* atau *cautie* yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada kreditur, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagaimana tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap krediturnya.

---

<sup>30</sup> Imam N-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2015), 11.

<sup>31</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia), 165.

Istilah jaminan dibedakan dengan istilah agunan. Arti jaminan menurut UU nomor 14 tahun 1967 diberi istilah “agunan” atau “tanggungan” sedangkan “jaminan” menurut UU No10 1998, diberi arti yaitu keyakinan atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai yang diperjanjikan.<sup>32</sup>

## **B. Konsep Maslahat**

### **1. Pengertian maslahat**

Pengertian maslahat (al-maslahah) secara etimologis, berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Kata al maslahah dilawankan dengan kata al-mafsadah yang artinya kerusakan.<sup>33</sup>

Maslahat atau sering disebut maslahat mursalah, atau kerap juga disebut istislah, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan.

Mashlahat disebut juga mashlahat yang mutlak. Karena tidak ada dalil yang mengakui keabsahan atau kebatalannya. Jadi pembentuk

---

<sup>32</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Banjarmasin: Sinar Grafika, 2008), 66.

<sup>33</sup> Asmawi, *Konseptualisasi Teori Maslahah*, *Jurnal Salam Filsafat dan Budaya Hukum* Vol 12, no. 2 (Desember 2014), 314.

hukum dengan cara mashlahat semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak ke-mudharat-an dan kerusakan bagi manusia.<sup>34</sup>

Maslahat adalah satu term yang bisa jadi paling populer bila sedang berbicara mengenai hukum Islam. Hal tersebut disebabkan masalah merupakan tujuan syariat (maqashid syari'ah) dari ditetapkannya hukum Islam. Masalah di sini berarti jalb al-manfa'ah wa daf' al-mafsadah (menarik kemanfaatan dan menolak kemudharatan). Meski demikian, keberadaan masalah sebagai bagian tak terpisahkan dalam hukum Islam tetap menghadirkan banyak polemik dan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Baik sejak usul fikih masih berada pada masa sahabat, masa imam mazhab, maupun pada masa ulama kontemporer saat ini.<sup>35</sup>

Kamus Besar Bahasa Indonesia membedakan antara kata masalahat dengan kemaslahatan. Kata masalahat, menurut kamus tersebut, diartikan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faidah dan guna. Sedangkan kata kemaslahatan mempunyai makna kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan. Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia melihat bahwa kata masalahat dimasukkan sebagai kata dasar, sedangkan kata kemaslahatan dimasukkan sebagai kata benda jadian

---

<sup>34</sup> Moh. Mukri, *Paradigma Masalahat dalam Pemikiran al-Ghazali*, (Yogyakarta: Nawesea Press, 2011), 181.

<sup>35</sup> Robitul Firdaus, Konsep Masalahat di Tengah Budaya Hukum Indonesia, *Jurnal AlManahij* 5, no. 1, (2011), 1.

yang berasal dari kata maslahat yang mendapatkan awalan ke dan akhiran an.<sup>36</sup>

Kata maslahat secara bahasa berasal dari kata shalaha yang berarti baik dan menjadi lawan kata dari buruk, sehingga secara etimologis, kata maslahat digunakan untuk menunjukkan jika sesuatu itu baik atau seseorang menjadi baik.<sup>37</sup> Namun secara terminologis dalam usul fikih, baik dan buruk dalam pengertian maslahat ini menjadi terbatas. Sebagaimana dalam buku Amir Syarifuddin dinyatakan:

- a. Sandaran maslahat adalah petunjuk syarâ' bukan semata-mata berdasarkan akal manusia yang sangat terbatas, mudah terprovokasi oleh pengaruh lingkungan dan hawa nafsu.
- b. Baik dan buruk dalam kajian maslahat tiak hanya terbatas pada persoalan-persoalan duniawi melainkan juga urusan ukhrawi.
- c. Maslahat dalam kacamata syara', tidak hanya dinilai dari kesenangan fisik semata-mata, namun juga dari sisi kesenangan rûhaniyah.<sup>38</sup>

## 2. Konsep maslahat menurut ulama'

Maslahat merupakan salah satu metode penetapan hukum syara' yang dilakukan dalam proses ijtihad yang lebih banyak menekankan pada aspek mendahulukan kemaslahatan dan meniadakan mudarat dalam

---

<sup>36</sup> Imron Rosyadi, *Pemikiran Asy-Syatibi tentang Masalah Mursalah*, (Juni 2013), 82.

<sup>37</sup> Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 187.

<sup>38</sup> Amir Syarifuddin, *Usul Fikih 2*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 91.

pengambilan keputusan hukum.<sup>39</sup> Namun setiap Maslahat yang bertentangan dengan Alquran, Sunnah, atau Ijmâ‘ bisa menjadi batal dan harus dibuang jauh-jauh.<sup>40</sup> Alasannya adalah untuk menjadikan Maslahat sebagai metode penetapan hukum syariat, setiap kemaslahatan tersebut hendaknya tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih kuat, dapat diterima oleh akal sehat, berlaku umum dalam urusan muamalah, dan disepakati oleh kebanyakan.<sup>41</sup>

Hal ini menimbulkan asumsi bahwa munculnya perbedaan pendapat ulama dalam proses ijtihad dan penetapan hukum syara’ (istinbath al-ahkam) adalah karena tiga hal sebagai berikut: pertama, formulasi kaidah (al-ta’ sis), yaitu ada yang berpegang kepada pemahaman terhadap dalil syara’ (uslub); kedua, ada yang berpegang kepada masalah-masalah cabang (furu’); dan ketiga, metodologi (manhaj) yaitu rumusan metode hukum dilakukan secara induktif dan secara deduktif.<sup>42</sup>

Ketiga hal tersebut melahirkan dua aliran besar hukum Islam. Pertama adalah aliran fukaha yang berpegang pada nas disebut dengan ahl al-hadits atau mutakallimin (Imam Syafi’i dan para pengikutnya). Kedua adalah aliran fukaha yang lebih berpegang kepada akal/rasio

---

<sup>39</sup> Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.t., juz II), 19.

<sup>40</sup> Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min ‘Ilmi al-Ushul*, (Bayrut: Dar al-Fikr, t.t.), 287.

<sup>41</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *al-Madkhal li Dirasah al-Syari’ah al-Islamiyyah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, t.t.), 62

<sup>42</sup> ‘Izz al-Din bin ‘Abd al-Salam, *Qawa’id al-Ahkam fi alMashalih al-Anam*, (Bayrut: Dar al-Fikr, t.t.), 34.

(ra'yu) dalam merumuskan metode hukumnya dikenal dengan ahl al-ra'yu atau rasionalisme (Imam Hanafi dan para pengikutnya).<sup>43</sup>

Implikasi dari kedua aliran ini memunculkan ketiga yang dipelopori oleh Abdul Wahhab Khalaf dan Wahbah al-Zuhayli bahwa keduanya disebut tokoh aliran (al-jam'u atau konvergensi) yang menggabungkan metode rasionalisme dan empirisme dalam menetapkan hukum syariat.<sup>44</sup>

Jika ditelusuri lebih jauh, metode Maslahat tampaknya telah dikembangkan oleh para mujtahid pada abad ke-6 Hijriyah dan lebih dikembangkan lagi oleh para pemikir kontemporer di zaman sekarang. Istilah Maslahat banyak disandarkan kepada konsep maqashid al-syari'ah.

Menurut Ahmad Raisuni, istilah Maslahat pertama kali digunakan oleh Imam al-Turmudzi al-Hakim, ulama yang hidup pada abad ke-3 Hijriyah. Dialah ulama yang dianggap pertama kalinya menyuarakan konsep Maslahat dan maqashid al-syari'ah dalam karya-karyanya, seperti: al-Shalah wa Maqashiduhu, al-Haj wa Asraruh, al-'Illah, 'Ilal al-Syari'ah, 'Ilal al-'Ubudiyyah dan juga al-Furuq yang kemudian diadopsi oleh Imam Syihabuddin al-Qarafi menjadi judul buku karangannya.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh Perbandingan*, (Bandung: Piara, 1994), 47.

<sup>44</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh*, (Bayrut: Dar al-Fikr, 1991, Jilid II), 15.

<sup>45</sup> Ahmad al-Raysuni, *Nazhariyat al-Maqashid `inda al-Imam al-Syatibi*, (Herndon: The International Institute of Islamic Thought, 1992), 32.

Sedangkan menurut Yusuf Ahmad Muhammad al-Badawi, sejarah konsep Maslahat dan maqashid al-syari'ah ini dibagi ke dalam dua fase, yaitu sebelum Ibn Taimiyyah dan setelah Ibn Taimiyyah.<sup>46</sup> Adapun menurut Hammadi al-Ubaidi,<sup>47</sup> orang yang pertama kali membahas Maslahat dan maqashid al-syari'ah adalah Ibrahim al-Nakha'i (w. 96 H), seorang tabi'in dan gurunya Hammad ibnu Sulaiman, gurunya Abu Hanifah.

Setelah itu barulah muncul Imam al-Ghazali, 'Izzu al-Din bin Abd al-Salam, Najmu al-Din alThufi, dan terakhir al-Syathibi. Sementara itu, Ismail al-Jasani<sup>48</sup> dalam kitabnya *Nazhariyyah al-Maqashid 'inda al-Imam Muhammad al-Thahir ibnu 'Asyur* menyatakan bahwa konsep Maslahat dan maqashid al-syari'ah dikenal dalam dua sumber, yaitu sumber dari ulama ushul dan ulama fiqh. Pemikiran tentang Maslahat dan maqashid al-syari'ah dalam pandangan ulama ushul diwakili oleh al-Juwaini (w. 478 H) dan al-Ghazali (w. 505 H).

Al-Syathibi telah menjelaskan bahwa konsep utama tujuan hukum syara' atau juga di kenal dengan istilah maqashid al-syari'ah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umum dengan cara menjadikan aturan hukum syariah yang paling utama dan sekaligus menjadi kompatibel dengan kebutuhan ruang dan waktunya untuk sebuah kehidupan manusia

---

<sup>46</sup> Yusuf bin Muhammad al-Badawi, *Dar al-Nafâis*, (Yordania: Dar al-Bayan al-'Arabi, 1421 H/2000 M, cet. I), 114.

<sup>47</sup> Hammadi al-'Ubaidi, *Ibnu Rusyd al-Hafid: Hayyatuhu, 'Ilmuhu wa Fiqhu-hu*, (Bayrut: Dar al-Fikr, t.t.), 134.

<sup>48</sup> Isma'il al-Hasanî, *Nazhariyyah al-Maqashid 'inda alImam Muhammad al-Thahir ibnu 'Asyur*, (Bayrut: Dar al-Fikr, t.t, cet. 2), 71

yang adil, bermartabat, dan bermaslahat. Untuk tercapainya tujuan hukum Islam, menurut Imam al-Syathibi, hukum Islam hendaknya dapat diaplikasikan sesuai dengan prinsip-prinsip, asas-asas, dan tujuan hukum syara'.

### 3. Maslahat dalam konsep al-Tufi

Salah satu aspek menarik yang memperhatikan maslahat secara mutlak, baik terhadap masalah hukum Islam yang ada nas-nya maupun masalah hukum yang tidak ada nas-nya adalah dalam bidang fikih muamalah yang telah dikembangkan oleh Najm al-Din al-Thufi.<sup>49</sup>

Mengutip tulisan Yusdani<sup>50</sup> tentang al-Thufi dan teorinya tentang Maslahat menjelaskan bahwa al-Thufi memiliki nama lengkap Najamuddin Abu al-Rabi' Sulaiman bin Abd. al-Qawi bin Abd al-Karim bin Sa'id al-Thufi al-Sarsari al-Bagdadi al-Hanbali, yang terkenal dengan nama al-Thufi. Sebenarnya al-Thufi adalah nama sebuah desa di daerah Sarsar Irak,<sup>51</sup> dan di desa itulah tokoh ini dilahirkan. Di samping tokoh tersebut ter kenal dengan nama al-Thufi, juga populer dengan nama Ibn

---

<sup>49</sup> Mushtafa Zayd, *al-Mashlahah fi al-Tasyri' i al-Islami wa Najm al-Din al-Thufi*, (Mishr: Dar al-Fikr, 1954), 113.

<sup>50</sup> Yusdani, Al-Thufi dan Teorinya Tentang Maslahat, *makalah* disampaikan pada Acara Bedah Metodologi Kitab Kuning Seri Usul al-Fiqh Humanis yang diadakan oleh Pusat Studi Islam UII, (Yogyakarta: September 2004)

<sup>51</sup> Ibnu al-'Imâd, *Syazarat al-Zahab fi Akhbari Man Zahab, juz V*, (Bayrut: Al-Maktab al-Tijari, t.t.), 39.

Abu ‘Abbas.<sup>52</sup> Al-Thufî lahir diperkirakan tahun 657 H (1259 M) dan meninggal pada tahun 716 H (1318 M).<sup>53</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, alThufi tokoh ini lahir setahun setelah serbuan pasukan Mongol ke kota Bagdad yang dipimpin oleh Khulagu Khan pada tahun 1258 M. Jatuhnya kota Bagdad oleh serangan tentara Mongol merupakan peristiwa yang paling menentukan dalam sejarah kaum muslimin, sebuah pertanda awal kehancuran kaum muslimin. Jatuhnya Bagdad di atas dilukiskan sebagai seluruh dunia Islam gelap tak berdaya. Tidak seorangpun yang dapat membayangkan bencana yang lebih dahsyat daripada malapetaka ini. Akibatnya adalah integritas politik dunia Islam betul-betul berantakan.<sup>54</sup>

Menurut al-Thufi bahwa dalil-dalil syariat itu terdiri dari sembilan belas macam. Setelah diadakan penelitian, semua pendapat ulama telah tercakup di dalam macam-macam tersebut. Sembilan belas dalil tersebut adalah: (1). al-Kitab, (2). al-Sunnah, (3). Ijma’ al-Ummah, (4). Ijma’ahl al-Madinah, (5). al-Qiyas, (6). Perkataan sahabat Rasul, (7). Mashalih al-Mursalah, (8). al-Istishab, (9). al-Bara’ah al-Ashliyyah, (10). al-’Awaid, (11). Istiqra’,(12). Sad al-Dzara’i, (13). Istidlal, (14). al-Istihsan, (15).al-Akhdu bi al-Akhaffi (mengambil yang lebih ringan), (16). al-Ishmah,

---

<sup>52</sup> Ibn Hajar al-‘Asqalani, *al-Durar al-Kâminah*, (India: Dar al-Ma’arif, 1314 H, Juz II), 154.

<sup>53</sup> Mushtafâ Zayd, *al-Mashlahah fi al-Tasyri’i al-Islami wa Najm al-Din al-Thufi*, 68.

<sup>54</sup>Lothrop Stoddard, *Dunia Baru Islam, H. M. Muljadi Djojowartono dkk.*, (Jakarta: Panitia Penerbit, 1966), 29.

(17). Ijma' ahl al-kuffah, (18). Ijma' ahl al-Itrah (keluarga Nabi), (19). Ijma' al-Khulafa' al-Rasyidin.<sup>55</sup>

Hal pokok yang mendasari teori Maslahat al-Thufi adalah kaidah “la dharara wa la dhirara” artinya “tidak memudaratkan diri sendiri dan tidak memudaratkan orang lain”. Berdasarkan sembilan belas dalil di atas, dalil terkuat adalah nas dan Ijma'. Keduanya ini terkadang selaras dan terkadang bertentangan dengan Maslahat. Jika selaras dengan Maslahat, tidak perlu dipertentangkan lagi. Hal ini karena telah adanya kesepakatan tiga dalil sekaligus bagi suatu hukum, yakni nas, Ijma' dan Maslahat, yang diambil dari pengertian sabda Rasulullah saw. la dharara wa la dhirara. Jika antara keduanya bertentangan, yang harus didahulukan adalah penggunaan Maslahat daripada nas dan Ijma'.

Maslahat dan dalil-dalil syariat lainnya terkadang senada dan terkadang pula bertentangan. Jika senada, memang hal itu baik seperti senadanya antara nas, Ijma' dan Maslahat mengenai ketetapan hukum daruri yang berjumlah lima. Hukum-hukum kulli yang dharuryyah itu ialah dibunuhnya orang yang membunuh, dibunuhnya orang yang murtad, pencuri dipotong tangannya, peminum dihukum dera dan orang yang menuduh orang baik berbuat zina harus dijatuhi hukuman hadd, dan contoh-contoh lain yang serupa dalam hal dalil-dalil syariat senada dengan maslahat. Jika ternyata tidak senada dan bertentangan, jika ada

---

<sup>55</sup>Ahmad 'Abd. al-Rahim al-Sayih, *Risalah fi Ri'ayah al-Mashlahah al-Imam al-Thufi*, (Mishr: Dar al-Misriyyah alBananiyyah, 1993), 18.

kemungkinan dipadukan harus dilakukan perpaduan antara nas, Ijma' dan maslahat.

Al-Thufi berpendapat bahwa konsep maslahat hanya ada pada masalah-masalah yang berkaitan dengan muamalat dan yang sejenis - bukan pada masalah-masalah yang berhubungan dengan ibadah atau yang serupa. Sebab, masalah ibadah hanya hak syar'i.<sup>56</sup> Tidak mungkin seseorang mengetahui hakekat yang terkandung di dalam ibadah, baik kualitas maupun kuantitas, waktu atau tempat, kecuali hanya berdasarkan petunjuk resmi syar'i. Ruang lingkup berlakunya Maslahat, menurutnya hanya dalam bidang hukum muamalah. Ia telah membangun pemikirannya tentang maslahat tersebut berdasarkan atas empat prinsip, yaitu:<sup>57</sup>

- a. Akal bebas menentukan kemaslahatan dan kemafsadatan, khususnya dalam lapangan muamalah dan adat. Untuk menentukan suatu kemaslahatan atau kemafsadatan cukup dengan akal.
- b. Maslahat merupakan dalil syar'i mandiri yang keujubannya tidak tergantung pada konfirmasi nas, tetapi hanya tergantung pada akal semata.
- c. Maslahat hanya berlaku dalam lapangan muamalah dan adat kebiasaan, sedangkan dalam bidang ibadah (mahdhah) dan ukuran-ukuran yang ditetapkan syariat, seperti shalat zuhur empat rakaat, puasa ramadan selama satu bulan, dan tawaf itu dilakukan tujuh

---

<sup>56</sup> Husein Hamid Hasan, *Nazhariyat al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islami*, 529.

<sup>57</sup> Mushtafa Zayd, *al-Mashlahah fi al-Tasyri 'i al-Islami wa Najm al-Din al-Thufi*, 367.


kali, tidak termasuk objek maslahat, karena masalah-masalah tersebut merupakan hak Allah semata.

- d. Maslahat merupakan dalil syara' paling kuat. Oleh sebab itu, al-Thufi juga menyatakan apabila nas dan Ijma' bertentangan dengan maslahat, didahulukan maslahat dengan cara pengkhususan (takhsis) dan perincian (bayān) nas tersebut. Dalam pandangan al-Thufi secara mutlak Maslahat itu merupakan dalil syara' yang terkuat.

### C. Kerangka Berfikir

Berdasarkan dari fokus dan tujuan penelitian ini, maka kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Kerangka Berfikir**



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Denzin dan Lincoln dalam Moleong menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.<sup>58</sup>

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologi. Husserl mengartikan fenomenologi dengan dua tafsiran pertama sebagai pengalaman subyektif atau pengalaman fenomenologikal, yang kedua sebagai suatu studi tentang kesadaran dari perspektif pokok dari seseorang. Menurut Bogdan dan Biklen<sup>59</sup> peneliti dengan pendekatan fenomenologis berusaha memahami makna dari suatu peristiwa dan saling pengaruhnya dengan manusia dalam situasi tertentu.

Peneliti melakukan penelitian kualitatif fenomenologis bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis praktek pelelangan barang jaminan gadai oleh pihak BMT Masalahah Cabang Kota Anyar guna menunjukkan

---

<sup>58</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Posdakarya, 2011), 4.

<sup>59</sup> Asmadi Alsa, *Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif serta Kombinasinyadalam penelitian Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2004), 52.

kesesuaiannya dengan konsep maslahat yang dikemukakan oleh *Najm al-Din al-Tufi*

## **B. Kehadiran Peneliti**

Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan untuk menggali informasi dengan cara observasi, wawancara dan pengamatan yang peneliti lakukan di BMT Maslahah cabang kotaanyar dan masyarakat sekitar husunya yang menjadi anggota di BMT masalahh kota anyar.

Tujuan dari penelitian ini adalah memahami dan mendeskripsikan pelaksanaan eksekusi barang jaminan gadai yang di lakukan oleh BMT Maslahah dalam kesahariannya yang di tinjau dari konsep maslahat yang di kemukakan oleh *Najm al-Din al-Tufi*.

Peneliti mengamati serta menggali informasi terkait eksekusi barang jaminan gadai yang tidak mampu di lunasi oleh anggota sesuai kesepakatan awal. Dimana peneliti mencari informasi atau data dari pihak-pihak yang menjalankan eksekusi tersebut yakni karyawan BMT masalahh yang mencakup kepala BMT, bagian AOP, AOSP, Teller dan beberapa anggota yang melakukan pembiayaan di BMT Maslahah dan anggota yang tidak mampu melunasi akad gadai yang telah di lakuakan sehingga barangnya di eksekusi oleh pihak BMT.

## **C. Latar Penelitian**

Lembaga Keuangan Islam Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Maslahah Capem Kotaanyar Probolinggo yang berdomisili di Desa kotaanyar Probolinggo. Telp. (0335) 843941, merupakan salah satu unit usaha dari

Lembaga Keuangan Syariah, yaitu Koperasi BMT Masalahah Cabang Pembantu Kotaanyar Probolinggo yang didirikan pada tanggal 19 April 2014 badan hokum No.608 / BH/ KWK.13 / IX/ XVI/ 66/ 103 / 2009 tanggal 19 April 2014, dalam kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang dijalankan sesuai syariat islam, yang didasarkan pada undang-undang No. 22 tentang otonomi daerah sebagai landasan untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk ikut berperan dalam mendukung perkembangan ekonomi daerah, khususnya Kabupaten Probolinggo mengingat daerah Kabupaten Probolinggo penduduknya mayoritas beragama Islam dan rata-rata mengenyam pendidikan di pesantren.<sup>60</sup>

Dalam perjalanannya BMT Masalahah Capem Kotaanyar Probolinggo menunjukkan perkembangan usaha yang cukup pesat, mengingat lajunya pertumbuhan para penabung maupun peminjam yang semakin meningkat, banyak masyarakat Kotaanyar yang datang untuk diberikan pelayanan diantaranya pengusaha kecil dan menengah, juga beberapa investor, serta masyarakat luas lainnya telah banyak yang mempercayakan investasinya kepada BMT Masalahah Kotaanyar Probolinggo.<sup>61</sup>

Dengan melakukan penelitian di BMT Masalahah Kotaanyar Probolinggo, peneliti bermaksud dapat menjawab mengenai pelaksanaan

---

<sup>60</sup>Diperoleh Dari Dokumen BMT Masalahah Capem Sidogiri Kotaanyar, 14 April 2020.

<sup>61</sup> Diperoleh Dari Dokumen BMT Masalahah Capem Sidogiri Kotaanyar, 14 April 2020.

eksekusi barang jaminan gadai di tinjau dari konsep maslahat yang di kemukakan oleh *Najm al-Din al-Tufi*.

#### **D. Data dan Sumber Data Penelitian**

Data merupakan kenyataan fakta suatu keterangan atau bahan dasar yang dipergunakan untuk menggali informasi untuk mengungkapkan kebenaran.<sup>62</sup> Adapun data pada penelitian ini adalah data pembiayaan BMT masalah, penelitian terkait dengan eksekusi barang jaminan gadai dan di dukung dengan referensi yang mengkaji tentang konsep malahah *Najm al-Din al-Tufi*.

Sumber data peneliti sendiri adalah segala bentuk temuan peneliti di lapangan berupa jawaban wawancara, sajian data, kajian terdahulu yang dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekam. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan dan peranserta merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya.<sup>63</sup>

Sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan dalam dua jenis, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.<sup>64</sup>

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang peneliti dapatkan yang kemudian diolah, dan disajikan oleh peneliti dari sumber utama. Dalam data primer ini peneliti mencari beberapa informan yang bisa memberikan informasi

---

<sup>62</sup>Pius A Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 2001), 94.

<sup>63</sup>Moleong, *Kualitatif*, 157.

<sup>64</sup> Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), 170.

secara luas yakni, kepala BMT Maslahah Cabang Kota Anyar, bagian Account Officer Pembiayaan, bagian Account Officer Simpan Pinjam, Teller dan para anggota khususnya anggota yang melakukan pembiayaan dengan sistem gadai dan buku-buku ushul fikh khususnya materi tentang masalah dan masalah menurut imam al-thufi.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penunjang dalam penelitian yang tidak termasuk data primer, oleh karena itu dalam penelitian ini data sekunder peneliti adalah anggota BMT Maslahah, buku-buku *mu'amalah* khususnya terkait materi gadai, buku-buku ushul fikh secara umum dan sumber lain seperti media dan jurnal terkait muamalah dan masalah ini.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun penjelasa secara rinci sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi sendiri adalah sebuah cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Maksudnya disini adalah peneliti mengadakan pengamatan langsung ke BMT Maslahah Cabang Kota Anyar khususnya bagian pelaksana eksekusi barang jaminan gadai.

Observasi ini menggunakan observasi aktif tidak hanya melihat dan menilai dari kejauhan saja tapi ikut dalam proses pelaksanaan eksekusi barang jaminan gadai yang di laksanakan oleh pihak BMT,

tentu juga dengan cara komunikasi nonformal dengan pihak terkait guna mendapat hasil yang valid.

Observasi ini dilakukan mulai bulan Desember tahun 2019 di BMT Maslahah Cabang Kota Anyar yang membahas pelaksanaan eksekusi barang jaminan gadai dalam pandangan maslahat. Adapun hal-hal yang diamati oleh peneliti adalah:

**Tabel 3.1 Sasaran Observasi**

<b>No</b>	<b>Kondisi yang diamati</b>	<b>Konteks</b>
1	Langkah - langkah yang dilakukan BMT ketika terjadi angsuran macet	Untuk mengetahui alasan dilakukannya eksekusi barang jaminan. Mulai dari awal sampai nantinya akan dilakukan proses eksekusi
2	Pelaksanaan Eksekusi barang jaminan gadai	Untuk memperoleh data tentang teknis pelaksanaa eksekusi barang jaminan gadai yang di lakukan oleh pihak BMT Maslahah
3	Kitab dan buku ushul fikih	Untuk memperoleh data masalah persfektif ulama yang lain, yangnantinya dijadikan sebagai pendukung, atau dibuat pembanding dari pendapat al-tufi.
4	Maslahat Najm <i>Najm al-Din al-Tufi</i>	Untuk memperoleh data tentang konsep maslahat menurut <i>Najm al-Din al-Tufi</i> yang nantinya di gunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian yang di lakukan

## 2. Wawancara

Wawancara sering di artikan sebagai percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu *pewawancara* yang dalam hal ini adalah peneliti yang mengajukan pertanyaan dan *terwawancara* yang dalam hal ini adalah karyawan BMT masalah dan anggota BMT yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>65</sup> Peneliti pada penelitian ini mewawancarai Kepala Capem BMT Masalah Cabang Kota Anyar, bagian Account Officer Pembiayaan (AOP), bagian Account Officer Simpan Pinjam (AOSP), Teller, dan para anggota yang terkait dalam pelaksanaan eksekusi barang jaminan gadai .

Wawancara yang dilakukan peneliti adalah bagian dari data penting, sebab pernyataan Kepala Cabang BMT Masalah Cabang Kota Anyar, bagian Account Officer Pembiayaan (AOP), bagian Account Officer Simpan Pinjam (AOSP), Teller, dan para nasabah dalam pelaksanaan eksekusi barang jaminan gadai adalah kunci dan isi dari penelitian ini. Wawancara yang dilakukan peneliti ialah dengan mendatangi dan bertemu langsung dengan Kepala Cabang BMT Masalah Cabang Kota Anyar, bagian Account Officer Pembiayaan (AOP), bagian Account Officer Simpan Pinjam (AOSP), Teller, dan para anggota BMT Masalah.

---

<sup>65</sup> Moleong, *Kualitatif*, 186.

Peneliti melakukan wawancara inten dengan para nasabah yang barang jaminan gadainya telah di sita karena tidak mampu melunasi hutang sesuai dengan waktu yang telah di sepakati. Adapun panduan wawancara yang akan diteliti oleh peneliti sebagai berikut:

**Tabel 3.2 Panduan Wawancara**

No	Informan	Konteks
1	Kepala Cabang BMT Masalah, bagian Account Officer Pembiayaan (AOP), bagian Account Officer Simpan Pinjam (AOSP), Teller BMT Masalah Cabang Kota Anyar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP eksekusi barang jaminan gadai</li> <li>2. Pelaksanaan eksekusi barang jaminan gadai yang meliputi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Proses akad rahn</li> <li>b. Eksekusi barang jaminan</li> </ol> </li> <li>3. Proses lanjutan ketika harga jual dan jumlah agunan gadai ada selisih</li> <li>4. Pencatatan/akuntansi dalam rangka laporan BMT Masalah cabang kotaanyar ke kantor pusat.</li> </ol>
2	Anggota BMT masalah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Langkah-langah (teguran) dari BMT ketika tidak bisa membayar tepat waktu.</li> <li>2. Proses eksekusi barang jamian gadai</li> <li>3. Proses lanjutan ketika harga jual dan jumlah agunan gadai ada selisih</li> </ol>

### 3. Dokumentasi

Catatan lapangan atau dokumentasi adalah catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, diilhami dan dipikirkan dalam rangka

mengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif.<sup>66</sup> Pada metode dokumentasi ini peneliti mencari informasi tentang pelaksanaan akad gadai, disamping itu peneliti akan mencari informasi terkait pelaksanaa eksekusi barang jaminan gadai yang di laksanakan oleh BMT Masalahah Cabang Kota Anyar sesuai dengan SOP yang telah di tetapkan. Adapun dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah:

**Tabel 3.3 Jenis Dokumen**

No	Jenis Dokumen	Keterangan
1	Gambaran Umum lokasi Penelitian:  a. Sejarah Berdirinya BMT Masalahah  b. Visi & Misi  c. Struktur Organisasi	Dokumen BMT
2	Data Keterangan:  a. Kepala Capem  b. Anggota BMT  c. Laoran pembiayaan	Dokumen BMT

## **F. Teknik Analisis Data**

Setelah data terkumpul dari hasil observasi lapangan, wawancara dengan pihak BMT dan anggota terkait dan sudah selesai melakukan dokumentasi

---

<sup>66</sup> Moleong, *Kualitatif*, 208.

data-data yang di perlukan, maka tahap selanjutnya adalah menganalisa data. Karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka peneliti mengolah data menggunakan teorinya Miles dan Huberman yaitu: reduksi data, display data, dan verifikasi data.<sup>67</sup> Berikut penjelasan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk melakukan analisis data, yaitu:

### **1. Reduksi data**

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Pada tahap ini data yang peneliti dapatkan dari tehnik pengumpulan data yang telah dilakukan, kemudian diolah dengan tujuan untuk menemukan hal-hal pokok dalam menganalisis penelitian. Peneliti mencari hal-hal pokok dalam pelaksanaan eksekusi barang jaminan gadai yang di terapkan oleh BMT Maslahah Cabang Kota Anyar. Maka dalam mereduksi data peneliti akan memilih dan memilah data kembali yang disesuaikan dengan fokus penelitian, data yang awalnya berupa catatan atau dokumentasi hasil wawancara akan disederhanakan dalam bentuk poin-poin yang mudah dipahami.

---

<sup>67</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 247.

## **2. Display data (penyajian data),**

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori, dan sejenisnya. Menurut Miles dan Huberman, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Pada tahap ini peneliti membuat uraian dari temuan pada tahap reduksi data. Peneliti uraikan secara sistematis sehingga pola dan fokus pelaksanaan diketahui melalui kesimpulan data tersebut diberi makna yang relevan dengan fokus penelitian agar memudahkan dalam memahami apa yang terjadi.


## **3. Verifikasi data**

Pada tahap ini, peneliti melakukan pengujian atau kesimpulan yang telah diambil dan membandingkan dengan teori-teori yang relevan serta petunjuk dan pembinaan pemantapan penguji kesimpulan dihubungkan dengan data awal melalui kegiatan memberi check, sehingga menghasilkan suatu penelitian yang bermakna.

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun bila kesimpulan memang telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (dapat dipercaya). kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu

proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. secara skematis

proses analisis data menggunakan model analisis data interaktif Miles dan Huberman dapat dilihat pada bagan berikut:



Gambar 3.1 Model Analisis Data Miles dan Huberman

### G. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini peneliti juga menguji keabsahan data agar memperoleh data yang valid. Untuk memperoleh data yang valid terkait data tentang pelaksanaan eksekusi barang jaminan gadai dalam konsep masalah al-Tufi dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik pengecekan melalui

1. Observasi yang dilakukan secara terus menerus (*persistent observation*),
2. Trianggulasi (*triangulation*) sumber data, metode, dan penelitian lain,
3. Diskusi teman sejawat (*reviewing*), dan
4. Pengecekan mengenai ketercukupan referensi (*referential adequacy check*)”.

Peneliti melakukan langkah awal dalam menguji keabsahan data dengan mengadakan observasi secara terus menerus terhadap subyek yang diteliti, guna memahami gejala lebih mendalam, sehingga dapat mengetahui aspek- aspek yang penting sesuai dengan fokus penelitian, demikian halnya dalam penelitian yang peneliti lakukan di BMT Masalah Cabang Kota Anyar. observasi tidak hanya dilakukan sekali akan tetapi dilakukan secara terus-menerus berkesinambungan sehingga peneliti menemukan gejala lebih mendalam.

Langkah selanjutnya peneliti akan menguji data menggunakan triangulasi, Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data itu.<sup>68</sup> Langkah ini dilakukan dengan melibatkan informan untuk mereview data, untuk mengkonfirmasi antara data hasil interpretasi peneliti dengan pandangan subyek yang diteliti. Dalam pengecekan ini tidak diberlakukan kepada semua informan, melainkan hanya kepada mereka yang dianggap mewakili.

Peneliti akan mendiskusikan data yang telah terkumpul dengan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang relevan, seperti pada dosen pembimbing, pakar penelitian atau pihak yang dianggap kompeten dalam konteks penelitian, termasuk juga teman sejawat. Untuk memudahkan upaya pemeriksaan kesesuaian antara kesimpulan

---

<sup>68</sup> Moleong, *Kualitatif*, 330.

penelitian dengan data yang diperoleh dari berbagai alat, dilakukan pencatatan dan penyimpanan data dan informasi terhimpun, serta dilakukan pencatatan dan penyimpanan terhadap metode yang digunakan untuk menghimpun dan menganalisis data selama penelitian.

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Latar Penelitian**

1. Sejarah Berdirinya Koperasi BMT Masalah Sidogiri cabang Kota Anyar

BMT masalah pertama kali berdiri pada tanggal 12 Rabi'ul Awal 1418 H atau 17 Juli 1997 M tepatnya di kecamatan Wonorejo Pasuruan. Pembukaan koperasi ini dilaksanakan dengan diselenggarakan selamatannya pembukaan yang diisi dengan pembacaan shalawat Nabi Muhammad SAW. Kantor pelayanan yang dipakai adalah dengan cara kontrak/sewa yang luasnya  $\pm 16,5 \text{ m}^2$  pelayanan sendiri dilakukan oleh 3 orang karyawan dengan nama awal koperasi adalah BMT MMU (Koperasi Baitul Mal Wa tamwil Masalah Mursalah Lil Ummah).

Pendirian BMT sendiri bermula dari inisiatif para asatidz dan pengurus pondok pesantren sidogiri yang resah dengan praktek ekonomi masyarakat yang tidak sesuai dengan syariah. Sebut saja praktek pinjam uang yang di terapkan oleh para rentenir. Pinjaman yang di terapkan oleh para rentenir di sekitar pondok pesantren yang jelas-jelas menerapkan sistem riba secara nyata dan bertentangan dengan aturan syariah. Hal ini membuat para asatidz yang paham agama merasa perlu untuk memfasilitasi masyarakat dalam rangka edukasi

secara nyata bukan hanya mengajar di kelas saja guna membangun masyarakat yang sejahtera disisi intelektual dan ekonomi.

Sejak berdiri pada tahun 1997 sampai sekarang perjalanan BMT Masalah terus mengalami peningkatan, hal ini terbukti dengan adanya berbagai penghargaan baik dari lembaga swasta seperti ISO sampai pemerintah pusat dan daerah. Misalnya seperti penghargaan yang diberikan oleh Gubernur Jawa Timur dan Menteri Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai koperasi kelompok simpan pinjam berprestasi tingkat I pada tahun 2006. Seiring berjalannya waktu dan kepercayaan masyarakat yang semakin hari terus meningkat BMT Masalah yang awalnya bernama BMT MMU berubah menjadi BMT masalah pada tahun 2013 atas intruksi dari pengasuh pesantren sidogir agar mudah di kenal oleh masyarakat umum.<sup>69</sup>

BMT masalah cabang kota anyar sendiri mulai didirikan sejak tahun 2012 dari usulan salah satu anggota BMT masalah cabang probolinggo saat itu. Awalnya di probolinggo sendiri hanya terdapat 2 kantor cabang dan di bantu dengan kantor cabang pembantu termasuk kantor cabang pembantu kota anyar. Dan terhitung sejak tahun 2020 ini semua kantor cabang yang jumlahnya kesuluruhannya 106<sup>70</sup> kantor sudah

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan bapak Mochammad Thohir selaku kepala cabang BMT masalah cabang Kota Anyar kab. Probolinggo. Di kantor cabang BMT masalah pada hari rabu, tanggal 8 juni 2020

<sup>70</sup> <https://www.bmtmasalah.co.id/> (diakses pada tanggal 12 oktober 2020)

berkembang dan diresmikan sebagai kantor cabang termasuk BMT masalah yang bertepat di kecamatan Kota Anyar Probolinggo.<sup>71</sup>

Kegiatan BMT masalah sendiri adalah menghimpun dana dari masyarakat yang disalurkan kembali kemasyarakat sekitar yang dijalankan sesuai dengan syariat Islam. Dan dasar dari BMT masalah adalah undang-undang No. 22 tentang otonomi daerah sebagai landasan untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk ikut berperan dalam mendukung perkembangan ekonomi daerah, khususnya Kabupaten Probolinggo mengingat daerah Kabupaten Probolinggo penduduknya mayoritas beragama Islam dan rata-rata mengenyam pendidikan di pesantren.<sup>72</sup>

## 2. Letak geografis

Kantor cabang pembantu Kota Anyar tepatnya terletak di Krajan RT/RW 10/02 Desa Kotaanyar kab. Probolinggo dengan NO Telp. (0335) 843941. Berikut gambar peta kec. Kota anyar.

---

<sup>71</sup> Mochammad Thohir, wawancara, (rabu, tanggal 8 juni 2020

<sup>72</sup> Diperoleh Dari Dokumen BMT Masalah Capem Sidogiri Kotaanyar, 14 April 2020.

Gambar 4.1. letak BMT kota anyar



Sumber: Peta kota anyar (diolah)<sup>73</sup>

### 3. Visi dan Misi BMT Masalah

Visi :

Menjadi lembaga keuangan syariah yang amanah, tangguh, professional dan mampu memberikan pelayanan prima dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota dan masyarakat.

Misi :

- a. Mengelola koperasi dan unit usaha secara professional dengan menerapkan prinsip “*Good Corporate Governance*” untuk menciptakan kesejahteraan anggota.
- b. Meningkatkan pelayanan dan peran serta pengembangan koperasi ke arah yang lebih maju dan produktif dalam mewujudkan penerapan

---

<sup>73</sup> Peta kota anyar di <https://www.google.com/search>. Di akses pada hari Selasa, tanggal 20 oktober 2020.

syariah kaffah.

- c. Meningkatkan pembinaan anggota sebagai edukasi menuju koperasi yang berkualitas.
- d. Membangun kemitraan dengan pihak lain dalam koperasi.
- e. Mengembangkan kepedulian sosial.

Motto: Syariah Menjadikan Berkah

#### 4. Struktur Organisasi BMT Masalah

##### a. Kepala Cabang

Tugas pokok pimpinan cabang adalah mengkoordinasikan dan melakukan peningkatan kinerja cabang untuk mencapai target cabang yang telah ditetapkan oleh kantor pusat.

##### b. KBS

Tugas utama KBS adalah bagian yang mengatur simpan dan pinjam yang ada di BMT Masalah

##### c. AOP

Tugas AOP adalah untuk menangani orang yang bermasalah, penagihan kurang lancar, diragukan, dan macet dalam hal piutang.

##### d. AOA

Tugas AOA adalah menganalisa aset nasabah yang mengajukan pembiayaan (bagian analisa dan survey).

##### e. AOSP

Tugas AOSP adalah untuk mencari pembiayaan tabungan dan pencarian data.


Adapun prosedur penugasannya sebagai berikut:

- 1) Melakukan wawancara awal untuk menggali informasi awal mengenai kebutuhan pemohon dan menjelaskan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
- 2) Berikan formulir permohonan pada pemohon
- 3) Menerima formulir permohonan dan berkas permohonan dari pemohon
- 4) Periksa dan *check list* kelengkapan berkas pengajuan dan persyaratan pembiayaan dari pemohon serta masa berlaku dokumen
- 5) Cocokkan semua dokumen fotocopy dengan dokumen aslinya dan bubuhi cap/stempel “fotocopy sesuai aslinya” serta memparaf.
- 6) Periksa konsistensi data yang sama dari berbagai dokumen
- 7) Catat data permohonan dalam buku registrasi pembiayaan (jika sudah lengkap dan benar)\Serahkan berkas pengajuan dan persyaratan pembiayaan kepada *Account Officer Survey* dan Analisa (AOA).
- 8) Lanjut SOP Survey dan Analisa Pembiayaan

f. Teller

Tugas pokok dari teller adalah melayani nasabah untuk menerima

**Gambar 4.2. struktur BMT masalah kota anyar**



Sumber : data dari BMT masalahah (*diolah*)

Keterangan Struktur BMT Masalahah cabang kota anyar

- a. Kepala Cabang : Mochammad Thohir
- b. Account Officer Pembiayaan : Abdul Aziz
- c. Account Officer Administration : Kholilur Rahman
- d. Account Officer Simpan Pinjam : Badrus Shaleh
- e. Teller : Syaiful Islam

## 5. Landasan Hukum

Berdirinya koperasi BMT MMU yang pada saat ini berubah nama menjadi BMT Masalahah sangat ditunjang dan didorong oleh keterlibatan beberapa orang pengurus Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri (Kopontren Sidogiri). Koperasi BMT Masalahah ini telah mendapat legalitas berupa :

- a. Badan Hukum Koperasi dengan nomor : 608/BH/KWK. 13/IX/97 tanggal 4 September 1997.
- b. PAD : Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur, nomor : P2T/4/09.02/01/X/2013, tanggal 23 Oktober 2013.
- c. TDP : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan nomor : 13.26.2.64.00099 pada tanggal 31 Desember 2013
- d. SIUP : Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur, nomor : P2T/20/09.06/01/X/2013, tanggal 23 Oktober 2013.
- e. NPWP : 01.718.668.5-651.000

#### 6. Tujuan BMT Masalahah

Atas dasar visi dan misi disusunlah tujuan dari BMT Masalahah, antara lain :

- a. Koperasi ini bermaksud menggalang kerja sama untuk membantu kepentingan ekonomi anggota pada khususnya adalah masyarakat pada umumnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan
- b. Koperasi ini bertujuan memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta ikut membangun perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat madani yang berlandaskan pancasila dan UUD 1945 serta di ridhoi oleh Allah SWT

#### 7. Jam Kerja

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sumber daya manusia yang ada di BMT Masalahah cabang Kota Anyar, maka perlu adanya pencatatan daftar absensi. Adapun jadwal jam kerja karyawan di BMT Sidogiri Masalahah Sidogiri sebagai berikut

**Tabel 4.3 Jadwal Jam Kerja Karyawan BMT Masalahah  
Cabang Kota Anyar**

Senin-Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu- Minggu
07.00-11.30	07.00-11.30	Libur	07.00-11.30
11.30- 12.00 (Ishoma)	11.30-12.00 (Ishoma)		11.30-12.00 (Ishoma)
12.00-14.00	12.00-13.00		12.00-14.00

## **B. PAPARAN HASIL TEMUAN**

### **1. Pelaksanaan eksekusi barang jaminan gadai syariah di BMT Maslahah Sidogiri Capem Kota Anyar**

Barang jaminan dalam praktik hutang sudah menjadi lumrah adanya, karena barang jaminan ini adalah salah satu cara agar mendapat kepercayaan dari pihak yang memberikan hutang. Hal ini selaras dengan

definisi gadai yang di ungkapkan oleh wahbah zuhaili dalam kitabnya fiqh al-islami wa adillatuhu yang berbunyi:

جعل عين مال وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه<sup>74</sup>

Artinya : “Menjadikan suatu benda berharga sebagai jaminan hutang yang nantinya apabila pihak yang berhutang tidak mampu melunasi hutangnya maka hutangnya akan di lunasi dari benda jaminan tersebut”.

Akad gadai kerap kali di peraktikkan oleh masyarakat pada umumnya dan menjadi salah satu jalan keluar yang memudahkan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan baik berupa kebutuhan konsumtif atau dijadikan sebagai modal kerja, terutama apabila ada kebutuhan yang mendesak. Akad gadai sendiri bisa dilakukan antar masyarakat yang satu dengan lainnya atau antara masyarakat dengan lembaga penyedia akad gadai seperti lembaga koperasi syariah BMT masalah sidogiri.

Dalam pelaksanaan kesahariannya BMT Masalah sidogiri sering mempraktikkan model akad seperti ini sesuai dengan peraturan koperasi guna untuk memenuhi permintaan dari nasabah atau yang dalam pembahasan BMT di sebut dengan anggota. Akad gadai yang dilaksanakan oleh pihak BMT adalah gadai emas dan ada juga praktek

---

<sup>74</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Islami Wa Adillatuhu juz VI* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2004)

hutang dengan menyerahkan surat berharga baik berupa surat tanah, surat kendaraan bermotor dan surat berharga lainnya. Akad hutang seperti ini dinamakan gadai juga dan lebih sering dikenal sebagai *rahn tasjyli*.

Dalam pelaksanaan *rohn tasjyli* ini terkadang juga memiliki hambatan sebagaimana akad gadai pada biasanya. Hambatan yang sering terjadi adalah cicilan hutang yang tidak lancar atau lebih dikenal dengan istilah kredit macet. Ketika terjadi masalah seperti ini maka pihak BMT harus segera bertindak secara tegas untuk menyelesaikannya sehingga masalah kredit macet ini tidak mengganggu sistem keuangan dalam BMT. Karean apabila kredit macet ini marak terjadi maka akan menjadikan lembaga BMT over pembiayaan atau dana yang berputar tidak sehat yang nantinya bisa berefek fatal pada koperasi BMT masalah itu sendiri.

Dalam menyelesaikan kredit macet ini terkadang pihak BMT juga harus bertindak secara hukum yakni dengan menyita barang jaminan. Yang nantinya akan di lakukan proses penjualan barang jaminan guna menutup tanggungan hutang dari pihak anggota. Supaya penelitian ini berjalan lancar peneliti melakukan proses wawancara dengan pihak-pihak terkait di antaranya ada yang berasal dari karyawan BMT masalah sendiri, ada juga masyarakat atau anggota yang menggunakan sistem pembiayaan *rahn tasjyli* dan beberapa orang terkait. Berikut rincian orang-orang yang peneliti wawancarai:

a. Mochammad Thohir

Selaku kepala cabang BMT masalah sidogiri kota anyar, pendidikan terakhir adalah strata 1 pada jurusan hukum keluarga dan jurusan ekonomi syariah Institut Agama Islam Nurul Jadid. mulai masuk di lembaga BMT sejak tahun 2012 dan sudah di percayai sebagai kepala cabang mulai tahun 2015 sampai sekarang. Jadi segala transaksi yang ada di BMT masalah kota anyar harus melalui persetujuan bapak tohir sejak pengajuan akad sampai dengan penyelesaiannya.

b. Abdul Aziz

Selaku account officer bidang pembiayaan yang bertanggung jawab untuk melayani segala bentuk pembiayaan yang akan di lakukan BMT dari mulai proses pengajuan, survey kelayakan barang, penaksiran jumlah agunan sampai persetujuan pembiayaan. Pendidikan terakhir strata SLTA atau kalau dalam kurikulum pesantren di sebut *Mu'adalah* tingkat Aliyah.

c. Kholilur Rahman

Selaku account officer bidang administrasi yang bertanggung jawab untuk mengurus segala administrasi terkait dengan pengajuan simpanan, pembiayaan ataupun jasa layanan lainnya. Pendidikan terakhir strata SLTA atau kalau dalam kurikulum pesantren di sebut *Mu'adalah* tingkat Aliyah.

d. Badrus Shaleh

Selaku accunt officer bagian simpan pinjam yang bertanggung jawab senagai petugas pelayanan simpan pinjam. Pendidikan terakhir strata SLTA atau kalau dalam kurikulum pesantren di sebut *Mu'adalah* tingkat Aliyah.

e. Syaiful Islam

Selaku teller atau sering di kenal dengan istilah kasir yang bertanggung jawab mencatat segala transaksi yang berlangsung di BMT. Pendidikan terakhir strata SLTA atau kalau dalam kurikulum pesantren di sebut *Mu'adalah* tingkat Aliyah.

f. Ibu Masitah

Selaku masyarakat desa kota anyar sekaligus anggota BMT yang melakukan pembiayaan dengan menggadaikan barang untuk memajukan usahanya. Pendidikan terakhir adalah diploma 3 keperawatan.

g. Qusairi

Selaku warga yang melakukan pembiayaan dengan menggadaikan surat kendaraan bermotor miliknya. Pendidikan terakhir sebgai sarjana di salah satu perguruan tinggi di probolinggo.

## h. Achmad arifin

Selaku warga yang sempat membeli barang jaminan yang di sita petugas BMT. Pendidikan saat ini sebagai mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di kab. Probolinggo.

**Tabel 4.1**  
**Data Narasumber**

No	Nama	Usia	Pendidikan	Pekerjaan	Pendapatan
1	Mochammad Thohir	34	S1 Hukum Keluarga & Ekonomi syariah	Kepala cabang BMT masalah kota anyar	5.000.000/bulan
2	Abdul aziz	31	SLTA	AOP BMT masalah kota anyar	3.000.000/bln
3	Kholilur Rahman	34	SMA	AOA BMT masalah kota anyar	3.000.000/bln
4	Badrus Shaleh	33	SMA	AOSP BMT masalah kota anyar	3.000.000/bln
5	Syaiful Islam	37	SMA	Teller BMT masalah kota anyar	3.000.000/bln
6	Masitah	32	S1	Pedagang	2.700.000/bulan
7	Qusairi	28	S1	Wiraswasta	1.500.000/bln
8	Achmad Arifin	21	SMA	mahasiswa	

*Sumber: data di olah.*

Dalam proses penyelesaian kredit macet sebagaimana yang di terangkan sebelumnya, pihak BMT masalah tidak serta merta langsung

*menyita* barang jaminan dari anggota ketika anggota mengalami kesulitan saat membayar cicilan angsuran hutangnya, akan tetapi melalui beberapa langkah. Hal ini dilakukan guna tetap menjaga hubungan baik antara pihak BMT dan anggota yang tidak mampu membayar cicilan angsuran hutang. Ini di buktikan dengan penjelasan dari bapak thohir selaku kepala cabang BMT masalah sidogiri kota anyar saat di wawancarai, berikut penjelasannya:

“Iyaaaaa pada dasarnya prinsip dari BMT masalah sidogiri ini berpatokan pada tujuan untuk mensejahterakan umat atau anggota. Kami pihak BMT masalah menyebut nasabah itu anggota bukan hanya sekedar sebutan saja tapi juga sebagai pembeda dengan lembaga konvensional atau apalah semacamnya. Ini karena pemberlakuan yang dijalankan BMT masalah ini lebih pada mengayomi dan pendekatan kekeluargaan karena tadi itu di dalam BMT masalah tidak ada yang namanya nasabah tapi dinamakan anggota. Jadi hubungan BMT masalah sidogiri ini bukan hanya sekedar penyedia layanan dan nasabah yang melakukan pembiayaan saja, tapi lebih pada menjalin hubungan kemitraan antara kedua belah pihak sehingga nantinya hubungan kemitraan ini tidak hanya bersifat sementara tetapi terus menerus berlanjut kontinyu pada hubungan sosial lainnya.”<sup>75</sup>

Dari penjelasan di atas dapat di ketahui bahwa penekanan dari pelaksanaan akad-akad yang ada di dalam BMT masalah baik yang berupa akad simpanan ataupun akad pembiayaan, semuanya tetap berorientasi pada kemitraan. Dan kemitraan ini akan terjalin baik apabila pelaksanaan yang ada di dalamnya di dasari dengan unsur hubungan persaudaraan layaknya hubungan kekeluargaan yang saling membantu dan saling menjaga satu sama lainnya.

---

<sup>75</sup> Mochammad Thohir, wawancara, (selasa 15 september 2020)

Pernyataan di atas juga di kuatkan dengan penyampaian dari bapak Abdul Aziz berikut ini :

“Dalam menangani angsuran macet dari anggota koperasi ini mas, kita ada beberapa tahapan, kalo langsung menyita sih ndek mas. Ya kita tetap berpedoman pada semboyan dan tujuan BMT itu sendiri yakni untuk mewujudkan kesejahteraan anggota BMT. Dan perkembangan BMT juga kan tergantung dari kepercayaan anggota entah yang nabung atau yang ngutang ke BMT, intinya kekeluargaan ini yang kami tekankan dalam pelaksanaan sehari-hari.”<sup>76</sup>

Pernyataan di atas menunjukkan bahwasanya hubungan kemitraan yang terjalin antara pihak BMT masalah dan nasabah sangat menekankan hubungan kekeluargaan. Hal ini juga secara tidak langsung akan menumbuhkan semangat masyarakat yang masih belum bergabung untuk segera bergabung dengan koperasi BMT masalah.

Salah satu anggota BMT masalah juga menerangkan bahwa salah satu alasannya menjadi anggota BMT masalah kota Anyar karena sistem yang di terapkan di BMT masalah itu adalah sistem kekeluargaan. Berikut jawaban dari ibu Masitah saat di tanya alasannya bergabung menjadi anggota BMT dan tidak memilih yang lain:

“Kalo saya sih mas dari awal menikah sudah mulai daftar ke BMT masalah. Saya kan dulu-dulunya pas awal nikah itu masih belum terbiasa dengan suasana di sini, saya kan aslinya orang luar Jawa tapi nikahnya sama orang raas dan suami saya ngajak tinggal di sini polanah ada ikatan pekerjaan. Saya dulu pas baru-baru nikah mulai usaha kecil-kecilan mas, nyoba buka warung nasi di depan pebeaan itu loh mas pinggir jalan raya depan Alfamart itu, nah saya kan masih pas-pasan dulu mas maklumlah orang baru nikah. Jadi dulu saya coba-coba jualan nasi ke warga, dan dulu saya sempat gadaikan emas saya buat bayar kontrakan

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan bapak Abdul Aziz selaku account officer pembiayaan (AOP) BMT masalah cabang kota Anyar di kantor cabang BMT masalah kota Anyar pada Sabtu 19 September 2020

karena masih kurang. Dan semenjak itu dah saya mulai masuk BMT sama suaminya saya. saya ngerasa aman mas kalo ke BMT, kan petugasnya juga santri sidogiri dan saya juga dulu mondok di sukerejo mas jadi kalo ke sana jadi merasa biasa gitu dah mas, lebih enak kalo ngomong-ngomong itu ndak canggung. Petugas BMT juga ramah ke saya dan suami mas, bahkan dulu-dulu kalo ada acara-acara BMT itu kadang mesen nasinya ke saya juga mas.”<sup>77</sup>

Pernyataan dari ibu masitah ini semakin menguatkan pernyataan dari pihak BMT di atas. Dengan sistem kekeluargaan dan komunikasi ala santri ini, pihak BMT masalah mampu menumbuhkan keinginan masyarakat sekitar untuk menjadi anggota BMT masalah. Hal ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi BMT masalah ketika bisa menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat maka BMT masalah mampu menjangkau masyarakat secara keseluruhan baik dari kalangan masyarakat awam pada umumnya ataupun masyarakat yang berpendidikan.

Saudara Achmad Arifin salah satu mahasiswa perguruan tinggi di probolinggo juga menjawab tidak jauh berbeda dengan penjelasan sebelumnya saat di tanya alasan memilih BMT masalah, berikut jawaban dari saudara arifin :

“Ya kalo saya sih percaya aja ke BMT masalah mas, kan kalo masuk kesana itu ndak canggung mas, terasa biasa aja kalo ke BMT, kan kalo kita masuk ke bank pada umumnya itu agak canggung mas, soalnya terkesan formal gitu, kan di sana ada satpam, seragamnya juga kayak orang-orang kantoran gitu, jadi kalo menurut saya sih lebih ke BMT saja. Kalo misalkan mau ngutang itu juga kadang kita diajak ngomong-ngomong jadi kayak lebih biasa gitu mas.”<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan ibu masitah selaku anggota BMT masalah yang melakukan gadai emas di pasar paitin pada hari rabu, tanggal 23 september 2020.

<sup>78</sup> Wawancara dengan achmad arifin selaku pembeli sepeda motor di kediaman pada hari ahad 27 september 2020.

Hal ini juga di sampaikan oleh kasir BMT masalah bapak Syaiful Islam. Dalam penjelasannya beliau menyampaikan :

“Kalo dengan anggota mas, kita memang sangat perlu untuk menjaga komunikasi, kita buat anggota itu nyaman mungkin ketika berada di BMT, sekalipun kita kadang sudah paham maksud dan tujuan dari orang yang datang ke BMT itu, tapi ketika kita menyapa anggota, kita tanya kabarnya, terus kita tanya usahanya bagaimana, itu juga salah satu cara kita untuk mencairkan suasana agar masyarakat jadi lebih biasa dan juga menyambung silaturahmi antara kita dengan anggota.”<sup>79</sup>

Pernyataan dari bapak syiful islam dan saudara achmad arifin ini menjadi pendukung bahwa BMT masalah dalam kegiatan operasionalnya menjalankan asas kekeluargaan dan yang menjadi perhatian penting dari pihak BMT adalah komunikasi yang baik dalam rangka menjalin hubungan kemitraan. Ini juga menjadi nilai lebih bagi pihak BMT karena dengan menjalin komunikasi yang baik antara pihak BMT masalah dan anggota tidak hanya akan menjalin kemitraan antara lembaga dengan masyarakat, juga akan menjalin hubungan kekeluargaan perorangan antara karyawan dengan anggota BMT masalah.

Alokasi perincian akad pembiayaan dalam BMT masalah sendiri bermacam-macam karena akad pembiayaan dalam BMT sendiri ada banyak sekali. Berikut tabel pembiayaan perbulan tahun 2019 yang ada di BMT masalah.

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Syaiful islam selaku teller BMT masalah cabang kota anyar di kantor cabang BMT masalah kota anyar pada sabtu 19 september 2020

**Tabel 4.2****Jumlah Pembiayaan BMT Maslahat Cabang Kotaanyar<sup>80</sup>**

NO	BULAN	TAHUN 2019
1	Januari	Rp 1.730.933.000
2	Februari	Rp 1.902.821.000
3	Maret	Rp 1.952.976.000
4	April	Rp 2.092.150.000
5	Mei	Rp 2.039.237.000
6	Juni	Rp 2.039.237.000
7	Juli	Rp 2.074.721.000
8	Agustus	Rp 2.103.982.000
9	September	Rp 2.015.264.000
10	Oktober	Rp 2.014.429.000
11	November	Rp 2.091.769.000
12	Desember	<b>Rp 2.079.331.000</b>

Sumber: *BMT masalah cabang kota anyar.*

Dalam akad pembiayaan, yang sering di lakukan adalah pinjam uang dengan menyerahkan surat berharga sebagai jaminan atau yang di kenal dengan *rohn tasjlyi*. Rahn tasjily disebut juga dengan Rahn Ta'mini, Rahn Rasmi, atau Rahn Hukmi adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (murtahin) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (marhun) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (rahin).<sup>81</sup>

Barang yang di jadikan jaminan dalam BMT masalah sendiri beragam ada yang menggadaikan surat bukti pemilik kendaraan bermotor

<sup>80</sup> Data laporan pembiayaan BMT Maslahat cabang Kotaanyar tahun 2020 di akses dari data lapoaran dikomputer kantor BMT Maslahat cabang Kotaanyar .

<sup>81</sup> Fatwa DSN No: 68/DSN-MUI/III 2008 Tentang Akad Rahn Tasjily

(BPKB) ada yang menggadaikan sertifikat tanah dan ada juga yang menggadaikan emas secara langsung. Untuk lebih jelasnya berikut perincian jenis barang jaminan gadai, frekwensi dan jumlah pembiayaan gadai di BMT tahun 2019.

**Tabel 4.3**  
**Jenis Barang Jaminan Gadai BMT Maslahat Cabang**  
**Kotaanyar Tahun 2020<sup>82</sup>**

<b>NO</b>	<b>JENIS BARAG JAMINAN</b>	<b>FREKWENSI</b>		<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>	
1	BPKB	123	BARANG	RP	770.680.500
2	SERTIFIKAT TANAH	103	BARANG	RP	1.007.498.700
3	EMAS	266	BARANG	RP	422.069.200
<b>TOTAL</b>		<b>492</b>	<b>BARANG</b>	<b>RP</b>	<b>2.200.248.400</b>

Sumber: *BMT masalah cabang kota anyar*

Dalam pelaksanaan pembiayaan dengan cara gadai ini terkadang anggota BMT masalah yang melakukan akad pembiayaan dengan cara gadai ini mengalami kendala dalam melunasi cicilan angsurannya. Oleh karena itu pihak BMT masalah harus melakukan langkah-langkah untuk menyelesaikan persoalan angsuran macet ini. Berikut ini penjelasan dari bapak Thohir selaku kepala cabang BMT masalah cabang kota anyar saat di tanyakan mengenai masalah angsuran macet:

“Begini mas kalo ada cicilan angsuran yang tidak lancar, maka BMT masalah tentu harus segera melakukan tindakan untuk menyelesaikan masalah itu. Karena kan kita dari BMT itu tujuannya itu untuk menarik uang atau bahasanya mengumpulkan uang dari masyarakat sekitar dan digunakan untuk mensejahterakan masyarakat sekitar juga. Bukan uang orang yang dari luar wilayah BMT yang kita gunakan. Tentu kalo ada

---

<sup>82</sup> Data jenis barang jaminan BMT Maslahat cabang Kotaanyar tahun 2020 di akses dari data lapoaran dikomputer kantor cabang BMT Maslahat cabang Kotaanyar

angsuran yang macet seperti ini tidak bisa kita biarkan begitu saja. Dalam menyelesaikan masalah ini bisa dengan dua cara mas pertama dengan cara kekeluargaan yakni dengan cara restruktur lagi dan yang kedua dengan cara hukum dalam artian penjualan barang mas.”<sup>83</sup>

Dalam pernyataan bapak thohir ini, dapat di pahami bahwa cara yang di lakukan pihak BMT bisa di golongkn menjadi dua cara yang pertama dengan cara kekeluargaan dan yang kedua dengan cara hukum. Peneliti juga mengajukan pertanyaan yang sama kepada karyawan bagian account officer berikut jawabannya :

“Tentu kalo ada orang yang ndak bisa bayar angsurannya kita harus tindak lanjuti mas sekilas samalah sama koperasi-koperasi lainnya. Cuma kan yang membedakan koperasi BMT masalah selaku koperasi syariah dengan yang lainnya itu yaaaa di cara penyelesaiannya itu mas. di kami di BMT masalah sidogiri itu kalo ada orang yang ndak bisa bayar kami datang dulu mas, kami ajak negosiasi masalah bagaimana kelanjutan utangnya dia itu mas. kami tawarkan untuk memperpanjang masa angsuran dulu mas, siapa tau kan dengan cara seperti itu akan memudahkan anggota dalam ngelunasin hutangnya. Nanti baru kalo sudah tetap ndak bisa bayar kita bicarakan lagi untuk proses selanjutnya.”<sup>84</sup>

Ini menjadi penegas bahwa langkah-langkah yang di dilaksanakan pihak BMT masalah untuk menyelesaikan permasalahan angsuran macet ini pertama kali menggunakan tahapan negosiasi dengan perincian yang sudah di sampaikan sebelumnya. Bapak Kholilur Rahman selaku Account Officer Administration juga menambahkan penjelasan terkait penyelsaian angsuran macet ini. Berikut urainnya:

“Ye mun bedeh anggota yang tak mampu misalnya ya mas, ya di tambahkan jangka waktu temponya mas. kan anggota itu ndak bisa bayar mungkin karena jumlah angsurannya yang kebesaran, ya kita harus perkecil biar lancar, tergantung kesanggupan anggota itu dah mas. kalo dia minta supaya waktunya di perpanjang misalkan ya kita perpanjang juga.

---

<sup>83</sup> Mochammad Thohir, wawancara, (selasa 15 september 2020)

<sup>84</sup> Abdul aziz, wawancara,( sabtu 19 september 2020)

Nahh nanti kalo semisal peggun tak mampu bayar anggotanya, ya kita selesaikan dengan cara terakhir itu.”<sup>85</sup>

Bapak tohir juga kembali mempertegas proses penyelesaian angsuran macet dengan sistem kekeluargaan dan hukum sebagaimana yang telah di sampaikan sebelumnya dengan penjelasan sebagai berikut :

“Langkah yang kami gunakan selama ini adalah dengan melakukan negosiasi dengan anggota yang tidak mampu membayar angsurannya. Nanti dalam negosiasi ini kita coba tawarkan untuk penjadwalan ulang atau restruktur ciciln dengan margin yang di turunkan dan jumlah angsurannya kita perpanjang lagi tergantung negosiasi saat itu, agar kreditnya menjadi lancar dan bisa menyelamatkan anggota. Selanjutnya kalo mislakan negosiasi penjadwalan ulang ini anggota masih tidak mampu untuk membayar maka kita melakukan negosiasi lagi untuk menjual barang, nahhhh nantinya yang menjual barang itu bisa dari pihak anggota atau dari pihak BMT sendiri”<sup>86</sup>

Dari penjelasan petugas BMT masalah di atas dapat kita pahami bahwa penyelesaian yang di lakukan pihak BMT dapat di kategorikan menjadi dua cara yakni dengan cara kekeluargaan dan cara hukum. Dan dalam dua cara ini tetap ada negosiasi antara pihak BMT dan anggota sebelum dilaksanakan.

Pelaksanaan negosiasi ini juga di sampaikan oleh anggota yang sempat tidak bisa melunasi hutangnya sesuai perjanjian awal. Berikut ini keterangan dari salah satu anggota BMT :

“engkhi tadz, lambek pas kuleh nunggak cicilan ke BMT kassak e datengin bik petugasah, engkhi petugasah kasak atanya ke kuleh anapah mak kuleh tak bisa majer napah peih kendalana kuleh. Engkhi kuleh ajawab jhek kuleh dibik rik berik an keneng musibah, kuleh cereta jhek kuleh tabrakan dadih pesek sebedeh e angkui berobat bik kuleh bik bedeh keperloan laen poleh, dedih kuleh 3 bulan berturut-turut tak majer. Engkhi

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan Kholilurrahman selaku Account officer administration (AOA) BMT masalah kota anyar di kantor cabang BMT masalah kota anyar pada sabtu 19 september 2020

<sup>86</sup> Mochammad Thohir, wawancar, (selasa 15 september 2020)

bik petugas e beriin solusi mak le ke kuleh bek longgar nah, e soroh dateng ke BMT ngurusin poleh angsuranah kuleh makle e pelanjeng waktunah kuleh majer. Engkhi kule norok beih tadz kan kuleh didbik se salah”<sup>87</sup>

Pernyataan dari anggota koperasi menjadi penegas bahwasanya dalam penyelesaian masalah angsuran macet ini pertama kali dengan cara negosiasi kekeluargaan dan nantinya apabila ada kendala selanjutnya akan di lakukan peninjauan ulang dan akan di lakukan penyitaan barang.

Kemudian untuk lebih jelasnya keterangan dalam prosesi penyitaan barang jaminan gadai yang bermasalah, maka kami mengajukan pertanyaan terkait prosesi eksekusinya secara nyata. Berikut ini penjelasan dari bapak abdul aziz:

“Ohhh gini mas, kalo memang langkah awal yakni negosiasi itu tidak juga bisa dipenuhi oleh pihak anggota kita melakukan cara hukum mas, kita ambil barang jaminannya. Tapi itu kan ndak pas langsung di ambil mas, jadi kita itu istilahnya ada tiga tahapan surat peringatan (SP), jadi pertama kali kita datangi dulu mas ke pihak anggota yang tidak mampu melunasi angsuran itu nah pada saat yang bersamaan juga pihak yang bersangkutan (anggota) itu di berikan SP 1 mas , kalo isinya SP1 itu mas kami membuat janji perpanjangan waktu angsuran dengan pihak yang bersangkutan. Kemudian kalo masih angsurannya tidak bisa di penuhi kami berikan SP2 mas atau surat peringatan secara tegas. Nah kalo sudah tidak bisa lagi langsung di SP3 sekaligus dengan penyitaan barang jaminan mas.”<sup>88</sup>

Dalam pernyataan ini kita dapat ambil kesimpulan bahwa tahapan yang di lakukan pihak BMT masalah kepada anggota yang tidak mampu melunasi angsurannya dari awal angsuran macet sampai proses penyitaan barang jaminan dengan cara memberikan 3 surat peringatan (SP), surat peringatan pertama isinya perpanjangan masa waktu jatuh tempo dan

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan Qusairi salah satu anggota BMT yang menggadaikan barang ke BMT masalah cabang kota anyar di kediaman pada hari kamis 10 september 2020.

<sup>88</sup> Abdul aziz, wawancara, (sabtu 19 september 2020)

pengurangan jumlah angsuran, kemudian apabila masih tidak bisa di laksanakan oleh pihak yang bersangkutan maka akan di berikan surat peringatan keras (SP2), kemudian apabila anggota tetap tidak bisa melaksanakan perjanjian maka akan di lakukan proses penyitaan barang jaminan.

Bapak badrus soleh juga menambahkan keterangan terkait prosesi penyitaan barang ini. Berikut ini penjelasannya:

“Iya mas memang ada tiga kali surat peringatan. Isinya kalo yang pertama itu adalah perjanjian ulang mengikuti kesanggupan dari pihak anggota. Lalu kalo masih ada masalah angsuran di berikan surat peringatan ke dua dan nantinya kalo masih ada kendala dari pihak anggota untuk membayar angsuran maka akan di lakukan penyitaan barang mas, soalnya kalo sudah pemberian SP yang ketiga itu, itu berarti dari pihak anggota sudah tidak ada maksud baik mas, soalnya kita dari BMT sendiri sudah mencoba berbagai usaha kan, tapi kalo anggota nya sendiri yang tidak bermaksud baik ini sudah repot mas, jadi barang jaminannya harus di sita.”<sup>89</sup>

Dari keterangan bapak badrus dapat kita pahami bahwa anggota yang dapat surat peringatan ke tiga (SP3) itu sudah tidak ada maksud baik untuk melanjutkan hubungan kemitraan dengan pihak BMT masalah. Jadi ketika hal itu terjadi baru proses penyitaan barang dilakukan.

Tata cara penjualan barang jaminan gadai ini juga di jelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 25/DSN-MUI/III/2002<sup>90</sup>, dalam ketentuan umum poin E tentang penjualan marhun:

- a. Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rohin untuk segera melunasi hutangnya.

---

<sup>89</sup> Wawancara dengan Badru soleh selaku account officer simpan pinjam (AOSP) BMT masalah cabang kota anyar di kantor cabang kota anyar pada hari sabtu 19 september 2020

<sup>90</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 25/DSN-MUI/III/2002

- b. Apabila rohin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah
- c. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar, serta biaya penjualan
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rohin dan kekurangannya menjadi kewajiban rohin

## **2. Kendala yang di hadapi pihak BMT Masalah dalam pelaksanaan eksekusi barang jaminan**

Dalam pelaksanaan eksekusi barang jaminan yang di lakukan oleh pihak BMT masalah tentu ada beragam kejadian yang di temukan di lapangan. Guna untuk mendapatkan informasi yang falid peneliti mencoba untuk bertanya ke pihak BMT dan beberapa nasabah. Pertama peneliti mengajukan pertanyaan ini kepada kepala BMT masalah bapak thohir, berikut penjelasannya:

“Iya tentu banyak kejadian lah yang kami alami selama ini mas, namanya orang kadang kan banyak karakter yang bermacam-macam. Ada yang kadang orangnya tidak mampu melunasi angsuran karena memang ada kendala dari anggotanya mas, tapi sebenarnya kalo melalui prosedur yang sebenarnya, sulit angsuran macet ini akan terjadi, ya kalo adanya sih ada mas satu dua, Cuma penyebab angsuran macet itu rata-rata penyebab dari dalam ada main dengan petugaslah mas dan semacamnya. Makanya kalo faktor dari luar itu sedikit.”<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup> Mochammad Thohir, wawancara, (selasa 15 september 2020)

Dari keterangan di atas kepala BMT menjelaskan bahwa angsuran macet itu kendalanya adalah kendala yang bersifat dari dalam (karyawan), tapi tidak menutup kemungkinan juga ada penyebab dari luar yakni dari anggota koperasi BMT masalah sendiri.

Bapak Badrus Shaleh selaku account officer simpan pinjam menyatakan hal yang serupa. Berikut penjelasannya:

“Dalam pelaksanaannya mas, yaaa ada-ada saja masalah yang terjadi, orang kan tidak ada yang tau apa yang akan terjadi di masa depan ya mas, ada yang usahanya kadang semakin maju, kadang ada yang malah semakin mundurrrrr ke belakang kan iya mas , ahahaha. Maksud saya mundur bukan orangnya mas, tapi keadaan keuangannya. Jadi kan dalam pencairan dana ke anggota itu ada prosedurnya mas, mulai dari tahap survey barang, dan juga survey orang yang berhutang. Jadi kita kan sebelum mencairkan uang pinjaman ke nasabah itu kita teliti dulu mas bagaimana karakternya, apa usahanya, kesanggupannya membayar itu berapa persentasenya. Nah itu kan langkah-langkah kita sebelum persetujuan peminjaman dan pencairan uang. Tapi namanya perjalanan waktu ya mas.”<sup>92</sup>

Dari penjelasan di atas di terangkan bahwa penyebab angsuran macet itu terkadang karena usaha dari anggota nasabah sedang tidak lancar. Karena penghasilan anggota yang kurang di tambah lagi di sisi lain anggota juga ada kebutuhan sehari-hari yang harus di penuhi membuat uang untuk angsuran tiap bulannya terkendala.

Penjelasan yang senada juga di sampaikan oleh bapak abdul aziz, beliau menambahkan untuk sebab angsuran macet itu juga terkendala dengan usaha masyarakat yang kadang bersifat musiman, seperti halnya petani yang harus menunggu panen dulu baru ada uang untuk membayar

---

<sup>92</sup> Badrus Shaleh, wawancara, (sabtu 19 september 2020)

cicilan, itupun masih belum di potong dengan biaya sehari-hari. Berikut ulasannya:

“untuk kendala sendiri ya itu tadi mas, kadang usahanya sebagian anggota lagi mandek kurang lancar, misalnya saja kayak orang yang usaha petani mas kan harus nunggu panen dulu, belum lagi dengan musim yang seperti sekarang ini musim korona yang semakin membingungkan warga mas. belum lagi kemren-kmren kan harga tembakau yang anjlok jadi orang jadi bingung sendiri mas.”<sup>93</sup>

Dari penjelasan di atas di jelaskan bahwa salah satu penyebab angsuran macet yang menyebabkan barang jaminan harus di sita adalah pekerjaan dari sebagian anggota yang bersifat musiman. Lebih-lebih saat-saat ini dengan kondisi yang cukup memberatkan bagi masyarakat pada umumnya karena maraknya wabah covid 19.

Dari pihak anggota koperasi BMT masalah sendiri juga mengakui bahwa sebagian masyarakat juga ada yang musiman dan ada juga sebagian masyarakat yang kerja kontrak bangunan seperti kebal dan sebagainya. Ketika tidak ada panggilan kerja atau panen bermasalah misalnya, menyebabkan dampak yang besar bagi masyarakat. Berikut jawaban dari bapak qusyairi ketika di tanyai tentang kendala masyarakat yang tidak bisa membayar angsuran cicilan:

“Engkhi mas, salah satu kendalanah oreng tak majer ke BMT gih usaha knikah tak lancar. Chek paman kuleh dibik bdeeh kiah se aotang ning BMT engak kuleh, engkhi kelakoanah kassak dedih tokang bangunan, engkhi mun sobung se ngolok, engkhi sobung pon kelakoanah kun ngarek knikah, dedih pade posang jhet mun lah usaha tak lancar.”<sup>94</sup>

---

<sup>93</sup> Abdul aziz, wawancara, (sabtu 19 september 2020)

<sup>94</sup> Qusyairi, wawancara, (kamis 10 september 2020)

Penjelasan ini menguatkan pernyataan dari pihak BMT di atas. Bahwa pekerjaan yang musiman juga menjadi faktor terlambatnya membayar angsuran. Bapak Abdul Aziz juga menambahkan penyebab angsuran macet juga kadang di timbulkan dari pihak intern koperasi, berikut ulasannya:

“Terkadang ada juga yang di latar belakang karna adanya hubungan antara pihak anggota yang berhutang dengan karyawan BMT. Karena terkadang karyawan ada juga yang ingin membantu saudara atau keluarganya yang terkadang minta tolong dengan sangat kepada karyawan tersebut, dan akhirnya ada sebagian prosedur yang di lewatkan. Jadi kan biasanya kalo ada orang dalam itu cepet mas. ya itu ini bisa berefek kepada angsurannya nanti itu mas.”<sup>95</sup>

Keterangan ini menjadi penguat pernyataan kepala BMT masalah sebelumnya. Tentu hal ini juga menjadi bahan evaluasi pihak intern BMT masalah.

Ibu Masitah juga membenarkan terkait adanya kelonggaran bagi sebagian anggota yang tergolong sudah kenal dengan karyawan BMT.

Berikut pernyataan dari Ibu Masitah:

“Iya mas, saya kan dulu pas ngambil hutang di BMT itu juga alhamdulillah di permudah, soalnya suami saya kan ada yang kenal dengan pihak BMT, jadi prosesnya cepet. Dan alhamdulillah juga mas, saya bersyukur saya belum pernah ada masalah kalo dengan cicilan, ya kalo kesulitan sesekali pastilah mas tapi saya selalu usahakan ketika saya ada tanggungan di BMT saya selalu utamakan dan menyisihkan buat cicilan dulu, baru saya gunakan untuk keperluan lain.”<sup>96</sup>

Pernyataan dari Ibu Masitah semakin memperkuat bahwa ada beberapa anggota yang terkadang di perlakukan husus, dalam artian di mudahkan dalam proses pencairan pembiayaan yang dilakukan.

---

<sup>95</sup> Abdul Aziz, wawancara, (sabtu 19 september 2020)

<sup>96</sup> Masitah, wawancara, (rabu 23 september 2020)

Kemudian untuk lebih jelasnya kendala-kendala yang di hadapi dalam prosesi penyitaan barang jaminan gadai yang bermasalah, maka kami mengajukan pertanyaan terkait kendala prosesi penyitaan barang jaminan yang di lakukan oleh pihak BMT masalah. Berikut ini penjelasan dari bapak abdul aziz:

“Dalam proses penyitaan barang itu mas kadang ada saja cacat dari barang yang di sita, ya maklumlah kan pihak yang bersangkutan sudah tidak ada maksud baik, kadang yang sering terjadi pas nyita sepeda motor mislanya, ban nya dikepakkan (dikempeskan/dibocorkan) depan belakang mas, jadi kami ya harus cari bengkel sepeda. Kadang ada juga yang sudah di ganti bodynya mas, peleklah, bannya di ganti sama ban bekas yang udah jelak lah, pokoknya macem-macem dah mas, banyak sekali soalnya kejadian yang pernah terjadi.”<sup>97</sup>

Dalam deskripsi di atas dapat di simpulkan bahwa tingkah laku pihak yang bersangkutan sangat beragam, mulai dari ambil kaca sion, ganti ban dengan ban bekas yang sudah jelek, ban di bocorkan sampai ada juga yang terkadang mengganti body sepeda dengan yang jelek.

Hal serupa juga di sampaikan oleh bapak badrus soleh, berikut pernytaannya:

“kalo pada saat nyita barang jaminan mas ada saja kekurangan dari sepedanya, oleh karena itu kita perlu bawa ke bengkel dulu mas, kita perbaiki semuanya, pokonya wes kita jadikan bagus dan layak pakai sekiranya bisa cepet di laku.

Dalam keterangan yang di sampaikan bapak abdul aziz di atas, menerangkan bahwa rata-rata sepeda yang di sita itu dalam keadaan cacat, sehingga perlu untuk di bawa kebengkel untuk di perbaiki terlebih dahulu sebelum di jual.

---

<sup>97</sup> Abdul aziz, wawancara, (sabtu 19 september 2020)

Bapak Abdul Aziz melanjutkan ceritanya ketika mendatangi anggota yang angsurannya bermasalah, berikut ulasannya:

“Saya kadang jengkel juga mas, kadang ada nasabah yang main kucing-kucingan pas kita datangi rumahnya, ada yang pura-pura tidak dirumah, ada yang lagi sakit, ada yang masih belum pulang, pokoknya ada saja alasan anggota yang tidak ada dikediaman ketika kami datang. Tapi kami tetap nunggu mas, kadang main bid-abiden itu dah mas. intinya kami tunggu sampai orangnya datang dan membawa barang jaminannya.”<sup>98</sup>

Dari tambahan cerita bapak Abdul Aziz, dapat diketahui kalo beberapa anggota juga tidak mencerminkan kesungguhannya untuk memenuhi kewajibannya di BMT, dan pihak karyawan juga harus menunggu sekian lama baru bisa menemui anggota dan mendapatkan barang jaminan untuk diamankan oleh pihak BMT.

Kemudian dalam penyelesaian angsuran macet ini, peneliti juga mengajukan pertanyaan mengenai sistem laporan dari pihak BMT cabang kota Anyar ke kantor pusat. Karena BMT masalah adalah koperasi yang tidak kecil dan setiap tahunnya pasti ada laporan laba ruginya. Terkait dengan laporan neraca laba rugi ini berikut penjelasan dari kepala cabang:

“Untuk laporan tiap akhir tahun sendiri, kami dari pihak BMT itu ada namanya prosedur penghapusan akun mas. Jadi kan kalo ada masalah angsuran macet ini yang tidak mampu di selesaikan oleh anggota sampai dengan akhir tahun tentu laporannya tidak bisa di tulis asal-asalan saja mas. itu semua ada prosedurnya. Salah satunya dengan cara menghapus akun. Nanti kan ada namanya dana talangan dulu, itu untuk menutupi laporan di akhir tahunnya mas. nanti kita buka di tahun selanjutnya lagi.”<sup>99</sup>

Penjelasan dari kepala BMT masalah ini mengungkapkan bahwa laporan untuk setiap tahunnya tentu harus tetap di proses sesuai prosedur

---

<sup>98</sup> Abdul Aziz, wawancara, (sabtu 19 september 2020)

<sup>99</sup> Mochammad Thohir, wawancara, (selasa 15 september 2020)

yang berlaku. Dan salah satu cara agar laporan tidak bermasalah yakni dengan cara penghapusan akun anggota yang bermasalah.

Ini juga di perjelas oleh bapak syiful islam selaku kasir, berikut pernyataannya:

“Jadi kan dalam tiap penghujung tahun itu ada laporan mas. ketika mau diadakannya rapat anggota tahunan (RAT) . jadi ketika kita mau laporan buku besar mas di tiap akhir tahun, kita harus buat laporan dengan rapi mas. jadi dalam prosedur laporannya kalo seandainya ada pembiayaan yang tersendat dan belum dapat dilunasi sampai penghujung tahun itu harus di tutupi dan ditalangi dulu supaya laporan kita ke pusat rapi mas. soalnya kalo ada transaksi yang masih tercatat belum selesai akan menjadi masalah.”<sup>100</sup>

Pernyataan bapak Syaiful memperkuat yang di sampaikan oleh kepala BMT masalah di penjelasan sebelumnya. Yang dapat di pahami adalah prosedur dalam pembuatan laporan setiap ahir tahun harus rapi, dan pembiayaan juga salah satu data yang harus di rapikan sehingga laporan dapat di kategorikan lengkap dan sempurna.

### **3. Pelaksanaan eksekusi barang jaminan gadai syariah di BMT Masalah Sidogiri Capem Kota Anyar di tinjau dari konsep masalah *Najm al-Din al-Tufi***

Dalam penelitian ini pembahasan di batasi pada pelaksanaan eksekusi barang jaminan yang dilaksanakan oleh pihak BMT masalah sidogiri cabang kota anyar yang akan dianalisa menggunakan masalah menurut pemikiran *najm al-din al-thufi*. Al-tufi sendiri membangun

---

<sup>100</sup> Syaiful islam, wawancara, (19 september 2020)

pemikirannya tentang maslahat tersebut berdasarkan atas empat prinsip, yaitu:<sup>101</sup>

- e. Akal bebas menentukan kemaslahatan dan kemafsadatan, khususnya dalam lapangan muamalah dan adat. Untuk menentukan suatu kemaslahatan atau kemafsadatan cukup dengan akal.
- f. Maslahat merupakan dalil syar'i mandiri yang kehujujahannya tidak tergantung pada konfirmasi nas, tetapi hanya tergantung pada akal semata.
- g. Maslahat hanya berlaku dalam lapangan muamalah dan adat kebiasaan, sedangkan dalam bidang ibadah (mahdhah) dan ukuran-ukuran yang ditetapkan syariat, seperti shalat zuhur empat rakaat, puasa ramadan selama satu bulan, dan tawaf itu dilakukan tujuh kali, tidak termasuk objek maslahat, karena masalah-masalah tersebut merupakan hak Allah semata.
- h. Maslahat merupakan dalil syariat paling kuat. Oleh sebab itu, al-Thufi juga menyatakan apabila nas dan Ijma' bertentangan dengan maslahat, maka yang didahulukan maslahat dengan cara pengkhususan (*takhshih*s) dan perincian (*bayan*) nas tersebut. Dalam pandangan al-Thufi secara mutlak Maslahat itu merupakan dalil syara' yang terkuat.

---

<sup>101</sup> Mushtafa Zayd, *al-Mashlahah fi al-Tasyri' al-Islami wa Najm al-Din al-Thufi*, 367.

Untuk menggali informasi terkait pelaksanaan penjualan barang jaminan yang akan di tinjau dari perspektif masalah, maka peneliti melakukan wawancara dengan kepala BMT terkait pelaksanaan penjualan barang, apakah penjualan barang menyertakan pemilik barang atau barangnya ketika disita langsung menjadi hak milik BMT. Berikut jawab kepala BMT masalah:

“ketika penjualan barang ya menyertakan yang punya mas, kan tadi sudah saya terangkan, kalo proses penyelesaiannya itu ada dua cara bisa dengan cara kekeluargaan itu atau dengan cara hukum dengan menjual barang, nanti yang menjual barang jaminan itu kita bicarakan dengan yang punya sepeda misalkan, apakah pemilik yang akan menjual sendiri barang jaminannya tapi harus disertai dengan pihak dari BMT, atau pihak BMT yang menjualkan barang jaminan itu dengan di sertai oleh yang punya barang mas.”<sup>102</sup>

Dari pernyataan kepala BMT di atas, dapat kita pahami bahwa prosesi penjualan barang jaminan juga menyertai kedua belah pihak. Penjual barang jaminan juga bisa dilakukan oleh pihak dari BMT masalah atau dari pihak anggota. Kalo yang menjual barang jaminan adalah pihak anggota, maka harus ada pihak BMT yang ikut serta dalam proses penjualan barang, begitu juga sebaliknya.

Saudara arifin juga menjelaskan terkait prosesi pembelian barang jaminan yang dia lakukan ketika proses jual beli. Berikut ulasannya:

“Pas saya beli itu cuma saya beli ke petugas BMT itu mas, kalo masalah perjanjian antar pihak BMT dan pemilik barang saya kurang tau, intinya kan saya beli sepeda. Saya beli waktu itu karena menurut saya barangnya masih cukup bagus kok, harganya juga menurut saya agak murah gitu, jadi ya udah saya beli, ya langsung bayar. Kayak gito doang dah.”<sup>103</sup>

---

<sup>102</sup> Mochammad Thohir, wawancara, (selasa 15 september 2020)

<sup>103</sup> Arifin, wawancara, (ahad 27 september 2020)

Dalam pernyataan saudara arifin, dia menerangkan prosesi jual beli yang dilakukan saudara arifin dengan petugas BMT. Dia menjelaskan dalam prosesi yang dia lakukan tidak di hadiri oleh pihak lain, dan saudara arifin menambahkan kalo dia tidak tahu mengenai prosedur yang di jalankan BMT, dia menegaskan kalo dia hanya membeli barang dengan surat-surat yang lengkap. Jadi ketika barang dirasa cocok saudara arifin langsung melakukan proses pembayaran dan mengambil barang.

Untuk mendukung informasi terkait pelaksanaan yang akan di tinjau dari segi masalah, terkait tindak lanjut penyelesaian angsuran bermasalah setelah proses penjualan barang jaminan, peneliti lakukan wawancara juga dengan petugas BMT yang lain. Berikut jawaban dari bapak syaiful terkait pertanyaan peneliti:

“Iya setelah di jual itu, kan kita kalkulasi mas, berapa jumlah tanggungan dari anggota yang masih belum di bayar, dan jumlah biaya-biaya lainnya, seperti perbaikan kendaraan dan biaya yang lain. Baru kita jumlah berapa harga jualnya di potong biaya.”<sup>104</sup>

Dari penjelasan bapak syiful, dapat dipahami bahwa proses penyelesaian tidak berakhir di prosesi penyitaan barang dan prosesi penjualan barang yang harus di hadiri kedua belah pihak, akan tetapi setelah penjualan juga masih ada hubungan antara kedua belah pihak. Yakni proses kalkulasi antara jumlah tanggungan dari anggota nasabah dan biaya-biaya ketika penyitaan sampai penjualan barang jaminan terjadi. Kalau ada lebihnya maka akan di kembalikan lagi keanggota sebagai pemilik.

---

<sup>104</sup> Syaiful islam, wawancara, (19 september 2020)

Kepala BMT masalah juga menambahkan:

“Iya ketika sudah di jadikan penjualan barang jaminannya, maka kita kalkulasikan mas antara harga jual, jumlah tanggungan dan biaya-biaya yang dikeluarkan mulai dari proses penyitaan barang sampai dengan penjualan barang dilaksanakan. Nanti kalo ada sisanya di kembalikan lagi keanggota, sementara kalau kurang maka nanti ada istilahnya dana talangan dan akan dimasukkan menjadi qordul hasan.”<sup>105</sup>

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa setelah penjualan barang dilakukan maka proses selanjutnya adalah menghitung harga jual yang di kurangi dengan jumlah tanggungan hutang anggota dan biaya-biaya yang di keluarkan BMT. Kalau ada lebihnya maka akan dikembalikan kepihak anggota yang berstatus sebagai pemilik barang. Dan apabila penjualan barang jaminan masih tidak mencukupi untuk melunasi tanggungan anggota, maka tanggungan anggota untuk sementara akan di tutupi dengan dana talangan dan akan dimasukkan menjadi qordul hasan.

---

<sup>105</sup> Mochammad Thohir, wawancara, (selasa 15 september 2020)

## BAB V

### PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan eksekusi barang jaminan gadai syariah di BMT Masalah Sidogiri Capem Kota Anyar

Berdasarkan temuan peneliti sebagaimana yang telah di kemukakan di paparan hasil penelitian. Praktek yang di terapkan oleh pihak BMT dalam pelaksanaan gadai adalah dengan dua cara, yakni gadai barang secara langsung dan gadai barang dengan menyerahkan surat bukti kepemilikan (*rohn tasjyli*). Namun yang lebih sering dipraktikkan adalah rohn tasjyli ini sebagaimana yang dapat dilihat dalam penyajian tabel 4.3 pada kolom jumlah pembiayaan.

Dalam pelaksanaannya gadai barang secara langsung ini dapat kita lihat dalam pelaksanaannya ketika anggota (nasabah) BMT melakukan akad gadai emas. Ketika seseorang menggadaikan emas, maka yang harus diserahkan ke pihak BMT adalah barang berupa emas dan surat keterangan yang membuktikan kadar dari emas itu sendiri.

Sedangkan pelaksanaan *rohn tasjyli* ini dapat dilihat pada pelaksanaan gadai benda bergerak seperti menggadaikan sepeda motor, dan juga benda tidak bergerak seperti menggadaikan tanah. Dalam praktek pengadaian barang baik barang yang bergerak maupun barang yang tidak bergerak ini tidak serta merta pihak BMT menguasai barangnya secara langsung, akan tetapi dengan cara menahan surat bukti kepemilikannya. Tentu sebelum

peminjaman disetujui ada kegiatan survey barang dari pihak BMT guna untuk memeriksa keadaan fisik barang.

Praktek rohn secara langsung dapat dilihat dari praktek ibu masitah ketika mengalami kesulitan di masa awal pernikahannya, dia sempat menggadaikan emas yang dia miliki untuk mendapatkan sejumlah uang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi dapat kita pahami bahwa adanya kegiatan gadai barang ini berawal dari adanya kebutuhan dari anggota, dan untuk mendapatkan kepercayaan dari pihak BMT ibu masitah menyerahkan sejumlah emasnya sebagai jaminan bahwa dia akan melunasi hutangnya.

Ini selaras dengan pengertian yang disampaikan wahbah zuhaili bahwa gadai itu adalah menjadikan suatu barang berharga sebagai jaminan berhutang, yang nantinya apabila pihak yang berhutang tidak dapat membayar hutangnya maka hutangnya akan ditutupi oleh nilai dari barang yang dijadikan jaminan tersebut.

Syafii Antonio juga menjelaskan dalam bukunya, bahwa gadai itu adalah kegiatan menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimnya.<sup>106</sup> Barang yang ditahan sudah tentu memiliki nilai ekonomis. Gadai sendiri timbul karena ada kebutuhan yang mendesak dari para anggota BMT dan pihak BMT dapat memenuhi permintaan peminjaman uang tersebut dengan menguasai barang milik anggota dengan

---

<sup>106</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. (Gema Insanai Press dan Tazkia Cendikia : Jakarta, 2001).h. 128

kesepakatan bersama. Dalam produk gadai ini pihak BMT tidak menarik bunga, tetapi tarif sewa penyimpanan dari barang yang digadaikan tersebut.

Nabi SAW juga pernah mempraktikkan sistem gadai seperti ini, bahkan sampai beliau wafat barang yang beliau gadaikan yakni baju perang beliau masih berstatus barang gadai dan di pegang oleh pihak *murtahin* yang pada waktu itu adalah orang yahudi. Berikut ini keterangan dalam hadits:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ .

Artinya: "Aisyah r.a. berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi".<sup>107</sup>

Dalam pelaksanaan gadai tidak semuanya berjalan lancar, terkadang ada anggota yang tidak dapat melunasi hutangnya sesuai dengan kurun waktu yang telah di sepakati diawal akad. Dalam menyikapi permasalahan ini BMT Maslahah menggunakan dua penyelesaian sebagaimana yang diterangkan oleh bapak Thohir selaku kepala cabang BMT masalah cabang kota anyar.

Bapak tohir menjelaskan bahwa angsuran macet yang dalam hal ini adalah pembayaran hutang dari anggota yang melakukan pembiayaan melalui sistem gadai bisa ditempuh dengan dua cara, yakni dengan cara kekeluargaan dan bisa juga dengan cara hukum<sup>108</sup>. Yang dimaksud penyelesaian dengan cara kekeluargaan adalah dilakukannya negosiasi anatar pihak anggota dengan petugas BMT untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya.

<sup>107</sup> HR.Bukhari dan muslim no.1926, Kitab al-Buyu'

<sup>108</sup> Mochammad Thohir, wawancara, (selasa 15 september 2020)

Dalam negosiasi secara kekeluargaan ini langkah penyelesaian yang ditawarkan oleh pihak BMT adalah dengan cara perpanjangan jangka waktu pelaksanaan angsurang hutang. Pilihan yang ditawarkan oleh pihak BMT juga bisa berupa pengurangan jumlah angsuran yang dilakukan tiap bulannya tentu ketika adanya pengurangan jumlah cicilan angsuran maka jangka waktu akad gadai juga semain lama. Dan terakhir pihak BMT juga melakukan pengurangan jumlah margin yang dibebankan BMT ke anggota, masrgin dalam hal ini adala biaya penitipan barang bukan bunga. Hal ini ditawarkan untuk mempermudah anggota untuk membayar cicilan angsuran hutangnya.

Kemudian cara penyelesaian kedua adalah dengan cara hukum, maksudnya ketika tahap negosiasi awal secara kekeluargaan masih tidak memberikan hasil yang memuaskan dalam artian pihak anggota masih tidak mampu untuk melunasi hutangnya maka tahap selanjutnya adalah di berikan teguran lagi dan memberikan anggota kesempatan kedua untuk memenuhi kewajibannya. Apabila masih tidak bisa diselesaikan oleh pihak nasabah maka pihak BMT melakukan penyelesaian secara hukum yakni menyita barang jaminan.

Bapak badrus soleh salaku account officer simpan pinjam juga menambahkan dalam pelaksanaan negosiasi antara pihak anggota dengan pihak BMT akan ada surat teguran. Bapak badrus menjelaskan bahwasanya dalam penyelesaian kasus angsuran macet ini ada tiga surat peringatan. Surat peringatan (SP) pertama diberikan oleh pihak BMT kepada anggota ketika laporan angsuran cicilan anggota tersebut tidak lancar. Dalam pemberian

surat peringatan pertama ini juga disertai dengan negosiasi antara pihak anggota dengan pihak BMT mengenai tindak lanjut pembiayaan yang dilakukan anggota sama seperti yang penjelasan kepala BMT masalah sebelumnya yang menyebutkan cara ini adalah sistem kekeluargaan.

Ketika surat peringatan pertama masih tidak memberikan kesadaran kepada anggota untuk membayar angsuran cicilannya dengan kesepakatan ketika pemberian surat pengertian pertama, maka pihak BMT memberikan surat peringatan kedua yang berisi peringatan secara tegas. Tapi dalam tahap ini BMT masih tidak menyita barang jaminan dan masih memberikan kesempatan terakhir kepada anggota agar berusaha melunasi hutangnya. Apabila surat teguran kedua juga tidak diindahkan oleh pihak anggota maka pihak BMT memberikan surat peringatan ketiga sekaligus menyita barang jaminan (penyelesaian secara hukum)

Dalam uraian diatas dapat kita pahami bahwa penyelesaian dalam masalah angsuran macet itu tidak langsung dengan cara menyita barang jaminan gadai, akan tetapi ada beberapa prosedur yang dijalankan oleh BMT masalah. Dalam proses penyelesaian angsuran macet ini ada tahapan negosiasi awal yang mana pihak BMT masalah mendatangi anggota yang tidak mampu membayar angsuran dan memperjelas penyebabnya sehingga dilakukan perjanjian ulang agar masalah yang terjadi sebelumnya tidak terjadi lagi.

Langkah selanjutnya apabila anggota masih tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati dalam negosiasi

awal yang disertakan surat peringatan pertama, maka di berikan surat peringatan keras (kedua). Ketika surat peringatan kedua juga tidak bisa dilaksanakan oleh anggota maka anggota dinilai sudah tidak ada maksud baik dari anggota untuk melanjutkan kerjasama dengan BMT masalah untuk melunasi hutangnya, oleh karena itu BMT melakukan tindakan secara hukum dengan melakukan penyitaan terhadap barang jaminan.

Dalam proses penyitaan barang pihak BMT juga melakukan negosiasi dengan anggota terkait proses penjualan barang jaminan, apakah akan dijual oleh pihak BMT dengan didampingi anggota atau pihak anggota yang melakukan penjualan barang dengan didampingi oleh pihak BMT.

Proses selanjutnya adalah penghitungan harga jual barang jaminan dan jumlah tanggungan anggota serta biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak BMT selama proses negosiasi sampai penjualan barang berlangsung. Setelah hasil dari penghitungan selesai, apabila ada sisa dari hasil penjualan barang setelah dikurangi tanggungan anggota maka dikembalikan lagi anggota sebagai pemilik barang dan apabila hasilnya penjualan barangnya tidak mampu menutupi tanggungan anggota maka hutang anggota akan ditutupi oleh dana talangan untuk sementara waktu sampai anggota bisa melunasinya dan data anggota dimasukkan kepada akad qordul hasan.

Praktek yang dijalankan BMT masalah dalam proses eksekusi barang jaminan sudah sesuai dengan aturan DSN<sup>109</sup> dengan memperhatikan langkah-langkah yang sudah ditetapkan, diantaranya:

---

<sup>109</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 25/DSN-MUI/III/2002

- a. Peraturan yang menegaskan keharusan murtahin untuk memperingatkan rohin yang masih belum melunasi hutangnya ketika jatuh tempo, peraturan ini tertuang dalam pemberian surat peringatan pertama (SP1) oleh BMT masalah kepada anggota sekaligus melakukan negosiasi untuk mencari solusi angsuran macet tersebut.
- b. peraturan kedua menegaskan kebolehan melakukan penjualan paksa barang jaminan gadai apabila peraturan pertama tidak dilaksanakan oleh anggota.
- c. Peraturan ketiga menjelaskan untuk menghitung jumlah harga jual dipotong dengan jumlah tanggungan hutang anggota, biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang.
- d. Apabila ada sisa dari hasil penjualan barang jaminan setelah dilakukan penghitungan pada poin ketiga maka dikembalikan ke anggota sebagai pemilik barang dan apabila hasil penjualan tidak memenuhi tanggungan dan biaya-biaya maka menjadi kewajiban anggota.

**B. Kendala yang di hadapi pihak BMT Masalah dalam pelaksanaan eksekusi barang jaminan**

Dalam pelaksanaan eksekusi barang jaminan ini ada beberapa kendala yang dialami oleh pihak BMT masalah. kendala ini muncul tidak lepas dari adanya penyebab baik dari pihak intern BMT masalah maupun dari pihak anggota BMT sendiri.

Penyebab terjadinya angsuran macet yang berasal dari pihak BMT sendiri adalah adanya indikasi permainan antara karyawan dan anggota,

maksud permainan disini ialah pelaksanaan dari karyawan yang kurang optimal dalam menjalankan tugasnya, ini rawan terjadi ketika proses pengajuan pembiayaan dari anggota sebagaimana yang diterangkan oleh bapak kepala cabang BMT. Beliau menerangkan bahwa potensi terjadinya angsuran macet setelah adanya pencairan pembiayaan dengan menggunakan sistem gadai ini sulit terjadi kalau setiap karyawan menjalankan tugasnya dengan maksimal<sup>110</sup>.

Karena dalam proses pengajuan pembiayaan, sebelum disetujui ada beberapa aspek penilaian yang dilakukan pihak BMT terhadap anggota yang membuat pengajuan. Semua itu dilakukan untuk mengukur sejauh mana kemampuan anggota untuk melunasi tanggungannya dikemudian hari. Hal-hal yang ditinjau diantaranya adalah usaha yang di jalankan anggota BMT, karakter anggota dan survey barang jaminan.<sup>111</sup>

Peninjauan usaha yang dijalankan oleh anggota sangat mempengaruhi kemampuan anggota untuk membayar tanggungannya ketika jatuh tempo, karena dengan menilai usaha dari anggota maka pihak BMT bisa memberikan estimasi jumlah cicilan setiap bulannya dan batas waktu. Ketika prospek usaha dari anggota dipandang bagus dan akan terus-menerus mengalami perkembangan maka pengajuannya kemungkinan besar akan disetujui oleh BMT dengan alasan terjadinya angsuran macet akan sulit terjadi.

Peninjauan kedua adalah karakter anggota, ini juga harus diperhatikan dengan seksama, karena ketika karakter anggota yang mengajukan

---

<sup>110</sup> Mochammad Thohir, wawancara, (selasa 15 september 2020)

<sup>111</sup> Abdul aziz, wawancara, (sabtu 19 september 2020)

pembiayaan dengan sistem gadai tergolong kurang baik maka akan ada kemungkinan kalau dikemudian hari akan tidak membayar angsuran tepat waktu sekalipun anggota tersebut mempunyai uang untuk membayarnya.

Prninjuan yang ketiga adalah barang jaminan, ini juga tidak kalah penting untuk diteliti secara terperinci, hal itu dilakukan untuk menentukan jumlah piutang yang akan diberikan BMT kepada anggota. Karena dalam aturan pembiayaan, bagi anggota yang pertama kali mengajukan pembiayaan dengan sistem gadai setelah melewati dua peninjauan diatas maka jumlah pencairan yang akan disetujui adalah separuh dari nilai barang jaminan. Dan bisa di bayangkan apa yang terjadi apabila dalam penaksiran harga barang ini ada kesalahan maka akan berdampak sangat besar bagi BMT.

Ketika ketiga aspek ini diajalkan dengan maksimal maka besar kemungkinan tidak akan ada masalah yang terjadi di kemudian hari, karena orang yang memiliki usaha yang lancar dan memiliki karakter yang baik akan tumbuh kesadaran dalam dirinya untuk membayar tanggungannya ketika jatuh tempo. Dan apabila kemungkinan terburuk terjadi dan anggota yang sudah dinilai layak dari aspek peninjauan pertama dan kedua tetap tidak mampu membayar tanggungan hutangnya pada saat jatuh tempo karena ada suatu alasan tertentu maka bisa ditutupi dengan barang jamianan yang telah diserahkan.

Mengingat sangat pentingnya tiga aspek penilaian ini, karyawan BMT harus benar-benar menilai anggota yang melakukan pengajuan pembiayaan dengan objektif. Kemungkinan terbesar penyebab angsuran macet ini ketika

karyawan menilai anggota yang membuat pengajuan pembiayaan dengan subjektif. Penilaian subjektif ini bisa terjadi karena didasari oleh banyak hal, salah satunya ada hubungan kekerabatan antara karyawan dan anggota yang mengajukan pembiayaan dengan sistem gadai.

Penyebab kedua terjadinya angsuran macet adalah anggota BMT, ada beberapa anggota yang masih belum mempunyai pekerjaan tetap dan mereka hanya memiliki usaha musiman, seperti petani, tukang bangunan dll. Pekerjaan yang tidak tetap ini menimbulkan terjadinya hal-hal yang keluar dari prediksi awal.

Anggota yang bekerja sebagai petani misalkan, ketika panen gagal maka petani tidak akan mendapatkan hasil usaha bahkan terkadang ada juga sampai modal awal tanam tidak kembali lagi. Ini menyebabkan kemampuan membayar anggota tersebut menjadi melemah bahkan terkadang tidak memiliki kemampuan sama sekali. Dan kejadian seperti ini terkadang tidak dapat diprediksi karena berkaitan dengan cuaca, hama dan lain sebagainya. Disaat seperti ini, sekalipun tiga aspek penilaian diatas dilakukan dengan maksimal juga akan membuat angsuran macet karena tidak adanya pemasukan bagi anggota.<sup>112</sup>

Hal ini juga bisa terjadi pada pekerja musiman lainnya. Dan ketika kemungkinan terburuk terjadi dan menyebabkan anggota tidak mampu membayar anggotanya maka akan dilakukan prosedur sesuai dengan

---

<sup>112</sup> Abdul aziz, wawancara, (sabtu 19 september 2020)

penjelasan sebelumnya yang penyelesaian terakhirnya dengan cara mengeksekusi barang jaminan yang diserahkan anggota kepada pihak BMT.

Kemudian untuk kendala yang sering terjadi ketika proses penyitaan berlangsung adalah sulitnya menemui anggota BMT yang barangnya akan disita. Tidak sedikit dari anggota BMT yang menghilang dengan berbagai alasan ketika akan dilakukan proses penyitaan, ada yang beralasan keluar kota, ada yang beralasan masih kerja, ada yang beralasan sakit, sampai-sampai terkadang ada juga yang tidak mau membukakan pintu rumahnya saat didatangi petugas BMT.<sup>113</sup> Tidak jarang petugas BMT harus mendatangi anggota yang akan disita barangnya beberapa kali karena pihak BMT kesulitan untuk mengetahui keberadaan anggota tersebut.

Kendala yang kedua adalah kondisi dari barang jaminan yang disita BMT tidak seperti ketika disurvei, ada berbagai cacat yang ada. Bapak Abdul Aziz menjelaskan bahwa beliau sangat sering menemukan barang jaminan jenis sepeda motor yang tidak bisa dikendarai karena bannya yang bocor, jadi harus dibawa kebengkel terlebih dahulu untuk diperbaiki sebelum dibawa ke BMT.<sup>114</sup>

Oleh karena itu, dalam proses penyitaan barang jaminan tidak bisa diselesaikan dalam waktu sehari tapi butuh beberapa hari dihitung mulai dari hari pertama pergi ke kediaman anggota, sulitnya menemui anggota selaku pemilik barang dan proses perbaikan barang jaminan sebelum dilakukan proses penjualan.

---

<sup>113</sup>Badrus Shaleh, wawancara, (sabtu 19 september 2020)

<sup>114</sup> Abdul Aziz, wawancara, (sabtu 19 september 2020)

Kendala tidak hanya berhenti di proses penyitaan barang jaminan, masih berlanjut pada proses penjualan barang yang sekalipun harga jualnya tergolong murah dibandingkan harga biasanya, tapi proses menjual barang jaminan butuh waktu tidak mudah dan harus tetap bersabar sampai ada orang yang membelinya. Calon pembeli terkadang juga memperlumahkan surat pajak yang rata-rata nunggak 2 tahun bahkan lebih, ini juga bagian dari cacat yang sengaja dilakukan oleh anggota ketika kemungkinan melunasi angsuran semakin kecil dan mendekati waktu penyitaan barang, anggota sengaja tidak memperdulikan surat pajaknya dan membiarkannya begitu saja.

Hal ini juga semakin memperlambat terjualnya barang jaminan. Ketika barang jaminan masih belum terjual maka selama itu pula catatan hutang anggota yang bermasalah masih belum tertutupi. Dan terkadang untuk sementara waktu sambil menunggu barang terjual, tanggungan anggota harus ditalangi agar tidak berpengaruh pada buku kas.

Apalagi ketika diahir tahun ketika buku besar kas akan ditutup dan diharuskan membuat laporan kepusat sebagai data untuk melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT), maka semua transaksi harus ditutup. Jika ada yang masih belum selesai maka harus dditalangi dulu dan akan dibuka kembali di awal tahun mendatang.<sup>115</sup>

---

<sup>115</sup> Syaiful islam, wawancara, (19 september 2020)

**C. Pelaksanaan eksekusi barang jaminan gadai syariah di BMT Masalah Sidogiri Capem Kota Anyar di tinjau dari konsep masalah *Najm al-Din al-Tufi***

Pelaksanaan eksekusi barang jaminan gadai yang dilaksanakan oleh BMT masalah dapat digolongkan menjadi dua cara. Pertama dengan cara Kekeluargaan yang mana ketika angsuran tidak lancar dari anggota maka sesuai dengan prosedur dari BMT dan fatwa DSN maka harus diberi teguran, dalam hal ini pihak BMT melakukan teguran ini dengan mengadakan negosiasi dan pihak BMT menawarkan kepada anggota untuk perpanjangan jangka waktu gadai, penurunan jumlah cicilan bulanan dan penurunan margin.<sup>116</sup> Ini dilakukan oleh BMT guna menolong anggota agar beban yang ditanggung tidak terlalu berat.

Kedua dengan cara hukum yakni dengan cara menyita barang jaminan dan menjualnya. Dan yang menjual barang jaminan ini bisa dari pihak BMT atau dari anggota tergantung kesepakatan dari negosiasi kedua belah pihak. Yang pasti apabila penjualan dilakukan oleh pihak anggota maka harus ada perwakilan dari BMT yang menyaksikan proses penjualan tersebut, begitu juga sebaliknya.

Ini sesuai dengan masalah yang diungkapkan al-thufi yang menggunakan 4 prinsip, yakni:

- a. Akal bebas menentukan kemaslahatan dan kemafsadatan

---

<sup>116</sup> Mochammad Thohir, wawancara, (selasa 15 september 2020)

- b. Maslahat merupakan dalil syar'i mandiri
- c. Maslahat hanya berlaku dalam lapangan muamalah dan adat kebiasaan
- d. Maslahat merupakan dalil syariat paling kuat

Didalam fatwa DSN tertuang prosedur lanjutan apabila pihak anggota tidak dapat melunasi hutangnya maka harus diperingati oleh pihak BMT dan apabila pihak anggota tetap tidak dapat melunasi hutangnya maka barang jaminan bisa dijual paksa oleh pihak BMT. Akan tetapi BMT tidak mengikuti aturan DSN ini secara langsung karena dirasa kaku dan terkesan keras. BMT lebih memilih untuk mengadakan negosiasi antara dua belah pihak untuk menentukan bagaimana tindakan selanjutnya agar sama-sama disepakati dan tidak ada yang merasa dirugikan. Dan memberikan penegasan dengan mengeluarkan surat peringatan.

Dan hal ini juga sesuai dengan hadits yang menjadi dalil untuk menjaga masalah, yakni:

لا ضرر ولا ضرار<sup>١١٧</sup>

Artinya : *"jangan membahayakan diri sendiri dan juga orang lain"*.

Dalam hadis ini terpendam maksud untuk saling menjaga kepentingan, jangan sampai berbuat sesuatu yang bisa merugikan orang lain dan juga diri kita sendiri. Hal ini juga coba dipraktikkan oleh pihak BMT dalam menyelesaikan persoalan angsuran macet ini.

---

<sup>117</sup> Achmad abdu al-rahim al-sayih, *risalah fi ri'ayah al-maslahah lil imam al-thufi*, (mesir : al masdar al misriyah al bannani)

Pada saat penjualan barang jaminan, harga yang ditetapkan oleh pihak BMT Maslahah memang tidak sebagaimana biasanya. Harga yang ditawarkan BMT bisa dikatakan lebih murah dibandingkan dengan harga barang lain yang serupa<sup>118</sup>.

Bapak Kholilurrahman menambahkan bahwasanya harga yang ditetapkan oleh pihak BMT bukan ditetapkan sembarangan dengan tanpa perhitungan melainkan hasil dari penaksiran harga barang jaminan yang serupa dan berpedoman pada jumlah tanggungan dari anggota juga.<sup>119</sup> Beliau juga menjelaskan dengan penetapan harga yang lebih rendah dari yang lain saja masih membutuhkan waktu yang kadang tidak sebentar dalam proses jual beli apalagi dengan harga umum. Sementara tanggungan hutang yang dimiliki oleh anggota sudah jatuh tempo dan harus segera dilunasi. Hal ini yang membuat harga dalam BMT dibuat lebih murah agar barang jaminan bisa cepat terjual dan segera bisa menutupi tanggungan anggota.

Penentuan harga yang dilakukan BMT juga tidak bertentangan dengan masalah al-thufi. Ini masih termasuk dalam ruang lingkup saling menjaga kepentingan antara pihak BMT dan anggota. Seklipun dalam penentuan harga tidak melibatkan anggota secara langsung yang menyebabkan anggota merasa dirugikan, akan tetapi sebelum itu sudah dilakukan kesepakatan dalam bentuk negosiasi antara pihak BMT mengenai siapa yang akan melakukan penjualan barang. Ketika anggota

---

<sup>118</sup> Arifin, wawancara, (ahad 27 september 2020)

<sup>119</sup> Kholilurrahman, wawancara, (sabtu 19 september 2020)

sudah memberikan hak jual barang kepada BMT, pada saat itu juga anggota secara tidak langsung menyetujui segala kebijakan dari BMT termasuk penentuan harga tersebut.

Tindakan seperti ini juga tidak termasuk melanggar hak anggota, ini dijelaskan dalam qoidah fiqh yang ke 12, yakni :

الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه<sup>١٢٠</sup>

Artinya : “*Rela dengan sesuatu maka juga rela dengan segala efek yang berkaitan dengannya.*”

Dalam proses penentuan harga jual, sekalipun tidak melibatkan pihak anggota pihak BMT tidak dikatakan melanggar hak anggota yang bertentangan dengan masalah, tapi masih sesuai.<sup>121</sup> Ini juga di kuatkan oleh koidah fikih diatas yang menegaskan, ketika anggota sudah menyerahkan barang jaminannya untuk dijual oleh BMT maka secara tidak langsung juga menyetujui penentuan harga dari pihak BMT.

---

<sup>120</sup> Imam Jalaluddin ‘Abdurrahman bin Abi Bakar as-Sayuti, *al-Asybah walNadzoir fil Furu’*, (Semarang : Maktabah wa Mathba’ah Toha Putra, t.th)

<sup>121</sup> Syaiful islam, wawancara, (19 september 2020)

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Eksekusi yang dilajalakan oleh BMT masalah cabang kota anyar bisa digolongkan menjadi dua cara yakni cara kekeluargaan dan hukum. Dalam pelaksanaan cara pertama ini, BMT melakukan negosiasi untuk mencari solusi angsuran macet, diantaranya dengan cara memperpanjang jangka waktu, menurunkan jumlah angsuran perbulan dan menurunkan margin dalam bentuk pembebanan pembiayaan. Ketika cara pertama tidak membuahkan hasil maka akan dilakukan cara kedua yakni penyelesaian secara hukum dengan cara menyita barang. Selanjutnya barang jaminan dijual untuk menutupi tanggungan hutang anggota.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak BMT dalam melakukan eksekusi barang jaminan diantaranya kesulitan menemui anggota saat akan menyita barang jaminan, komunikasi yang kurang baik dengan anggota, dan cacatnya barang jaminan.
3. Eksekusi yang dijalankan pihak BMT masalah sudah sesuai dengan masalah yang diungkapkan oleh *najm al-dien al-thufi* dengan tolak ukur 4 prinsip yang dijadikan pondasi untuk membangun masalah menurutnya.

## B. SARAN

Berdasarkan dari kesimpulan di atas, maka saran yang dapat disampaikan sebagai penutup pembahasan tesis ini, antara lain:

1. Pihak BMT harus lebih meningkatkan profesionalitas masing-masing karyawan agar permasalahan yang berasal dari intern BMT bisa dikurangi, dan secara tidak langsung juga mencegah adanya masalah ekstern dikemudian hari.
2. Anggota yang melakukan pembiayaan di BMT harus bersungguh-sungguh dalam upaya pemenuhan kewajiban, jangan sampai ada maksud yang tidak baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani Press, 2001
- Ahmad, Aiyub. *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Jakarta : Kiswah, 2004
- Alsa, Asmadi. *Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif serta Kombinasinyadalam penelitian Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Ahmadi, Abdul Malik Idris dan Abu. *Terjemah Ringkas Fiqih Islam Lengkap*. Jakarta : Rineka Cipta, 1990
- Anshori, Abdul Ghofur. *Gadai Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2011
- al-'Asqalani, Ibn Hajar. *al-Durar al-Kaminah*, India: Dar al-Ma'arif. Juz II1314 H,
- Bilgies, Masriani Mahyuddin dan Ana Fitriyatul. *Analisis Implementasi Pembiayaan Rahn Tasjily Terhadap Kesesuaiannya Dengan Fatwa Dsn-Mui Nomor 68/Dsnmui/Iii/2008 (Studi Kasus Pada Kspps Bmt Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggang)*. Vol. 1 No. 1 April 2018
- Beberapa ulama yang dikenal mengembangkan metode maslahat adalah al-Juwayni, Al-Ghazali, al-Razi, Al-Amidi, Ibnu Hajib, Al-Baydhawi, Al-Asnawi, Ibnu Subuki, 'Izz al-Din bin 'Abd al-Salam, Syihab al-Din al-Qarafi, Najm al-Din al-Thufi, Ibnu Taymiyyah, Ibnu al-Qayyim al-Jawziyyah, dan Al-Syathibi. Lihat dalam Isma'il al-Hasani, Nazhariyyah al-Maqashid 'inda al-Imâm Muhammad al-Thahir ibnu 'Asyur, (Bayrut: Dar al-Fikr, t.t.), cet. 2, h. 41-71.
- al-Badawî, Yûsuf bin Muhammad. *Dâr al-Nafâis*, Yordania: Dâr al-Bayân al-'Arabî, 1421 H/2000 M, cet. I,
- Basyir, Abu Bakar. *Hukum Islam Tentang Riba, Utang Piutang, Gadai, cet. II*, Bandung : Al- Maarif, t.th.
- Bukhori, Imam. *Shohih al-Bukhori, Juz III, Hadits no.4555*, Beirut Libanon : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.

Burhanuddin. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010

Al-Barry, Pius A Partanto & M. Dahlan . *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola, 2001

Destiana, Hendra Irawan Dan Nurma. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pelaksanaan Penjualan Barang Gadai (Studi Kasus Pelelangan Di Pegadaian Syariah Kota Metro)*. 2017

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : Diponegoro, 2000

Diperoleh Dari Dokumen BMT Masalah Sidogiri, 12 April 2018.

Diperoleh Dari Dokumen BMT Masalah Capem Sidogiri Kotaanyar, 14 April 2018.

Fahlefi, Rizal. *Implementasi Maşlahah Dalam Kegiatan Ekonomi Syariah*. JURIS Volume 14, Nomor 2. Desember 2015

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25 Tahun 2002 tentang Rahn

Al-Fanani, Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari. *Terj. Fathul Mu'in, Jilid I*, Bandung : Sinar Baru Algesindo, Cet. I, 1994

Gamal, Komandoko, *Ensiklopedia Istilah Islam*. Yogyakarta: Cakrawala, 2009

Al-Ghazâlî, *Al-Mustashfâ min 'Ilmi al-Ushûl*, Bayrût: Dâr al-Fikr, t.t.,

Hasan, Husein Hamid. *Nazhâriyat al-Mashlahah fî al-Fiqh al-Islâmî*.

[Hussain, L.](#) and [Ali, M.](#) (2017), "Sharī'ah non-compliant assets as rahn (pledge) in Islamic banking products: a fiqhī perspective", [ISRA International Journal of Islamic Finance](#), Vol. 9 No. 2, pp. 196-199.

Harahap, Ahmad Qorib, dan Isnaini. Dengan judul, *Penerapan Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam*. Analytica Islamica, Vol. 5, No. 1, 2016

Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Bandung: Erlangga, 2012

Hadi, Muhammad Sholikul. *Pegadaian Syariah*., Jakarta : Salemba Diniyah, 2003

HR.Bukhari dan muslim no.1926, Kitab al-Buyu'

Hadi, Muhammad Sholikhul. *Pegadaian Syariah*. Jakarta:Salemba Diniyah, 2003

al-Hasanî, Ismâ'îl. *Nazhâriyyah al-Maqâshid 'inda alImâm Muhammad al-Thâhir ibnu 'Âsyûr*. Bayrût: Dâr al-Fikr, t.t, cet. 2,

al-'Imâd, Ibnu. *Syazarat al-Zahab fi Akhbari Man Zahab, juz V*, Bayrût: Al-Maktab al-Tijârî, t.t.,

Al-Jaziri, Syaikh Abdurrahman. *Al-Fiqh „Ala al-Madzahib Al-Arba"ah Juz. II* , Beirut Libanon, 1992

Kepetusan Menteri keuangan RI, No. 304/KMK. 01/2002

Lubis, Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafika cet II, 1996

Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002,

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011

An-Nawawi, Imam. *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, buku 16, Jakarta : Pustaka Azzam, 2015

Peraturan Menteri Keuangan No.27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang

Al-Qaradhâwî, Yûsuf. *al-Madkhal li Dirâsah al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, Kairo: Maktabah Wahbah, t.t., h. 62 dan *alSyawkânî, Irsyâd al-Fuhûl ilâ Tahqîq al-Haq min 'Ilm al-Ushûl*, Bayrût: Dâr al-Fikr, t.t.,

Raharjo, Selamat. *Hukum Jaminan Pengertian Dan Macam Macam Jaminan*. (<http://kuliahade.wordpress.com/html>.)diksес, 29 april 2019

Rafiqah Haniian, *lelang dalam andangan islam*, (<http://www.RafiqatulHanniah.blogspot.com/html>.) diakses,01 Mei 2019

Al-Raysûnî, Ahmad. *Nazhâriyat al-Maqâshid `inda al-Imâm al-Syâtibî*, Herndon: The International Institute of Islamic Thought, 1992

- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Juz II*, Beirut : Libanon, 1992
- Susanti. *Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai dalam Ekonomi Islam di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang*. Jurnal Intelektualita Volume 5, Nomor 1, Juni 2016
- Setiawan, Heri. *Barang-barang yang bisa di jadikan barang jaminan Kredit*. (<http://arsipbisnis.wordpress.com/html>. ) diakses, 29 april 2019
- Sukresno, Masmuah. *Tinjauan Yuridis Implementasi Gadai Syariah Pada Kantor Bank BRI Syariah Kudus* dalam Jurnal Sosial Budaya. Vol 6, No 1, 2013
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013
- Suhrawardi, Chairuman Pasaribu & Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Medan: Sinar Grafika,1993
- Syafi'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia, 2000
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, Terj. Kamaludin A. Marzuki, "Fikih Sunah 12"*, Bandung : Pustaka, 1988
- Salomo, Muh. Rifa'i dan. *Terj. Khulashah Kifayatul Akhyar*, Semarang : Toha Putra, 1978
- Soegianto, Diah Sulistyani R.S dan Muhammad Junaidi , *"Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kajian Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia"* Jurnal Ius Constituendum | Volume 4 Nomor 2 Oktober 2019
- Syarief, Arzalsyah. Dengan judul *Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Harga Lelang Barang Jaminan*. Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law. Vol.1, No.1. September 2016
- Sutedi, Adrian. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2011
- Supriyadi, Ahmad. *Struktur HUKUM Pegadaian Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Suatu Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Praktek Pegadaian Syariah di Kudus)* dalam EMPIRIK: Jurnal Penelitian Islam, STAIN Kudus, Vol. 3, No. 2, Juli-Desember 2010, h. 18
- Sutedi, Adrian. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2011

- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, t.t
- Asy-Syaukani, *Nailul Authar Juz V*. Beirut : Libanon, 1989
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia
- al-Sayih, Achmad abdu al-rahim, *risalah fi ri'ayah al-maslahah lil imam al-thufi*. mesir : al masdar al misriyah al bannani
- as-Sayuti, Imam Jalaluddin 'Abdurrahman bin Abi Bakar. *al-Asybah walNadzoir fil Furu'*. Semarang : Maktabah wa Mathba'ah Toha Putra, t.th
- Ash- Shan'ani, Imam . *Subulus Salam juz III*, Beirut : Darul Kutub al- Ilmiyah, 1995
- Al-Syâthibî, *al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Syarîah*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.t.), juz II,
- Ash Siddieqy, Hasbi. *Hukum-Hukum Fikih Islam*, Jakarta : PT Bulan Bintang, 1991
- Al-Salâm, 'Izz al-Dîn bin 'Abd. *Qawâ'id al-Ahkâm fi alMashâlih al-Anâm*, Bayrût: Dâr al-Fikr, t.t.,
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh Perbandingan*. Bandung: Piara, 1994
- Stoddard, Lothrop. *Dunia Baru Islam, H. M. Muljadi Djojowartono dkk..* (Pent.). Jakarta: Panitia Penerbit, 1966
- al-Sâiyih, Ahmad 'Abd. al-Râhîm. *Risâlah fi Ri'âyah al-Mashlahah al-Imâm al-Thûfi*, Mishr: Dâr al-Misriyyah alBanâniyyah, 1993
- Syalabî, Muhammad Mushthafâ. *Ta'lîl al-Ahkâm*. Bayrût: Dâr al-Nahdhah, 1981
- Ash-Shiddiqiey, Hasbi. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993
- Sutedi, Adrian. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung : Alfabeta, 2011
- Al-Syâthibî, *al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Syarîah*, Bayrût: Dâr al-Kutûb al-'Ilmiyyah, t.t., Juz II

Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset, 2010

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013

At Tirmidzi, Sunan. *Shohih Muslim, Hadits no. 1258*, Semarang : Toha Putra, t.th.

Usman, Rachmadi. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Banjarmasin: Sinar Grafika, 2008

al-‘Ubaydî, Hammadî. *Ibnu Rusyd al-Hafid: Hayyatuhû, ‘Ilmuhû wa Fiqhu-hû*, Bayrût: Dâr al-Fikr, t.t.,

Wardiyanta. *Ijtihad Religius Ahmad al-Raisani*. Surabaya: Erlangga, 1995

Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Islami Wa Adillatuhu juz VI* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2004)

Yamani, Ahmad Zaki. *Syari’at Islam yang Abadi Menjawab tantangan Masa Kini*. Mahyuddin Syaf, (Pent.), Bandung: al-Ma’arif, 1986

Yusdani, *Al-Thufi dan Teorinya Tentang Maslahat*, makalah disampaikan pada Acara Bedah Metodologi Kitab Kuning Seri Usul al-Fiqh Humanis yang

Al-Zuhaylî, Wahbah. *Ushûl al-Fiqh*, Bayrût: Dâr al-Fikr, 1991, Jilid II, h. 14-15; Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Rajawali Press, 1994,

Zayd, Mushtafâ. *al-Mashlahah fî al-Tasyri’i al-Islâmî wa Najm al-Dîn al-Thûfî*. Mishr: Dâr al-Fikr, 1954

Zahrah, Muhammad Abû. *Ibn Hanbal wa ‘Asharuhû Ara’uhu wa Fiqhuhû*. Mishr: Dâr al-Fikr al-‘Arabî, t.t.

Zayd, Mushtafâ. *al-Mashlahah fî al-Tasyri’i al-Islâmî wa Najm al-Dîn al-Thûfî*

diadakan oleh Pusat Studi Islam UII, Selasa, 7 September 2004 bertempat di Ruang Sidang I Kampus UII Jl. Cik Ditiro No. 1 Yogyakarta.

<https://www.bmtmaslahah.co.id/> (diakses pada tanggal 12 oktober 2020)



*LAMPIRAN DOKUMENTASI WAWANCARA.*



Wawancara Dengan Kepala Cabang Bmt Masalah Sidogiri Cabang Kotaanyar



Wawancara Dengan Bapak Abdul Aziz



Wawancara Dengan Ibu Masitah ( Anggota Bmt Masalah)



Poto Bersama Kepala Bmt Dan Bagian Account Officer



Wawancara Dengan Anggota Bmt



Wawancara Dengan Saudara Arifin

*Lampiran pertanyaan wawancara*

<b>INFORMAN</b>	<b>PERTANYAAN</b>
Kepala Cabang BMT Masalahah dan karyawan BMT.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bagaimana sejarah berdirinya BMT masalahah cabang kotaanyar?</li><li>2. Bagaimana sistem pengelolaan BMT masalahah?</li><li>3. Apa saja akad-akad yang ada di BMT masalahah?</li><li>4. Bagaimanan pelaksanaa akad gadai di BMT masalahah?</li><li>5. Bagaimana prosedur masyarakat yang mau meminjam uang dengan menggadaikan barang ke BMT?</li><li>6. Bagaimana tindak lanjut BMT aoabila dalam cicilan angsuran nasabah tidak lancar ?</li><li>7. Ada berapa jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan di BMT?</li><li>8. Berapa jumlah uang yang di berikan ketika orang meminjam uang dengan sistem gadai?</li><li>9. Bagaimana sikap nasabah saat di berikan teguran dari BMT terkait cicilan angsuran macet ?</li><li>10. Apa penyebab dari angsuran macet?</li><li>11. Solusi apa saja yang ditawarkan BMT ketika nasabah tidak mampu melunasi hutang?</li><li>12. Bagaimana proses penyitaan barang jaminan?</li><li>13. Bagaimana tindak lanjut apabila setelah barang di sita dan masih belum memenuhi tanggungan nasabah?</li><li>14. Bagaimanan penulisan laporan keuangan terkait angsuran macet?</li><li>15. Apa yang membedakan BMT masalahah dengan lembaga lainnya?</li></ol>
Nasabah BMT Masalahah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Apa yang melatar belakangi bapak/ibu menggadaikan barang ke BMT masalahah?</li><li>2. Sudah berapa lama bapak/ibu menjadi nasabah BMT masalahah?</li><li>3. Bagaimana pelaksanaan akad ketika menggadaikan barang di BMT masalahah?</li></ol>

	<ol style="list-style-type: none"><li>4. Bagaimana proses cicilan angsuran hutang?</li><li>5. Apa saja kendala dalam melunasi angsuran hutang?</li><li>6. Berapa jumlah hutang yang bapak/ibu dapatkan?</li><li>7. Apakah bapak/ibu selama ini tidak ada kendala dalam membayar cicilan?</li><li>8. Kalau ada, seperti apa? Dan bagaimana tindakan dari pihak BMT?</li><li>9. Bagaimana kesan bapak/ibu terkait pelaksanaan gadai di BMT masalah?</li><li>10. Apakah menurut bapak/ibu BMT masalah menerapkan aturan syariah atau sama dengan bank-bank lainnya?</li></ol>
--	--